

**ANALISIS HUKUMAN RESIDIVIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 43/Pid.B/2024/PN Sit)**

Pengadilan Negeri Salatiga

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Hana Dian Malasari

2102056016

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimil (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal: Naskah Skripsi

An. Sdri. Hana Dian Malasari

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Hana Dian Malasari
Nim : 2102056016
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "ANALISIS HUKUMAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN RESIDIVIS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 43/Pid.B/2024/PN
Sit"

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 2 Desember 2024

Pembimbing I

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.

NIP. 196206011993032001

Semarang, 2 Desember 2024

Pembimbing II

Najichah, M.H.

NIP. 199103172019032019

LEMBAR PENGESAHAN




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM


Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Hana Dian Malasari
NIM : 2102056016
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis hukuman Residivis Terhadap Tindak Pidana
Perjudian (Studi Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sfr)
Pengadilan Negeri Salatiga


Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 17 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.


Ketua Sidang

Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006


Sekretaris Sidang

Najichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

Penguji Utama I

Dr. H. Mulya Arifin, S.Ag., M. Hum
NIP. 197110121997031002



Penguji Utama II

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Pembimbing 1

Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing 2

Najichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

MOTTO

“Tidak ada pertarungan hidup-mati di meja judi. Semua soal persentase dan logika”

(Tere Liye)

“Orang lain gak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success storiesnya* aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat banga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah SWT atas segala kekuatan serta nikmat kesehatan sehingga atas keridhoan-Mu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis persembahkan skripsi ini untuk mereka yang selalu memberikan do'a serta dukungan kepada penulis, diantaranya:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Surono dan Ibu Rohmah Wahyuni. Terima kasih telah memberikan segala penyemangat, dukungan serta doa yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi penulis ini.
2. Untuk adikku tersayang yang telah memberikan segala bentuk dukungan kepada penulis
3. Pembimbing penulis Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H. dan Ibu Najichah, M.H yang telah memberikan dukungan, arahan serta nasihat yang membangun.
4. Seluruh dosen UIN Walisongo Semarang khususnya para dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Keluarga besar bapak ahyak, terima kasih sudah menjadi bagian keluarga penulis, terima kasih sudah selalu memberikan dukungan dan doa kepada anak-anak KKN Posko 99 termasuk penulis.
6. Sahabat penulis Maya Ika Trisnawati, di dalam sebuah pertemanan pasti ada suka dan dukannya tetapi penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah membersamai selama ini, dan selalu memberikan dukungan, saran, semangat, hiburan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga penulis.
7. Seseorang yang tidak bisa penulis sebut namanya. Terima kasih sudah menemani di masa semester tua ini, terima kasih sudah menjadi pendengar sekaligus tempat untuk

berkeluh kesah selama masa-masa semester tua ini terkhusus pada masa KKN sampai skripsian ini. Semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis menjadi kesan tersendiri untuk meyakinkan bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi sesuai harapan penulis.

8. Amel, Dilla, Nisa, Dina, Amai, Dela, Alifa yang telah menemani selama ini. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi bagian dari keluarga penulis, terima kasih atas segala dukungan dan saran yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.
10. Terimakasih kepada penulis yaitu Hana Dian Malasari yang mampu berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin.

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANA DIAN MALASARI

Nim : 2102056016

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Residivis (Studi Putusan Nomor 43/Pid.B/PN Sit)**” ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Desember 2024

Deklarator



Hana Dian Malasari

NIM. 2102056016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-hadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yadribu*

سُعْلٌ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*maddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *a, i, u*.

Contoh: قَالَ ditulis *qala*

قِيلَ ditulis *qila*

يقولُ ditulis *yaqulu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *ya'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَت

b. *Fathah* + *wawu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. **Ta'marbutah (ة) di akhir kata**

1. *Ta' marbutah* (ة) yang dibaca mati (sukun) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *talhah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fatimah*

2. *Ta' marbutah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfal*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfal*

V. **Kata Sandang Alif + Lam**

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-rahimu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

السَّمْسِ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكِ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kafirun*

الْقَلَمِ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-raziqin* atau *khairurraziq*

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt tentang tindak pidana perjudian memberikan putusan yang sama terhadap tiga orang terdakwa dengan salah satunya seorang residivis. Penelitian ini menjadi menarik untuk melihat ketentuan penjatuhan hukuman terhadap seorang residivis. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt tentang tidak pidana perjudian residivis dan bagaimana analisis hukuman terhadap tindak pidana perjudian residivis dalam perkara Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan data Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt yang didukung buku, jurnal atau dokumen lainnya yang sesuai dengan topik pembahasan skripsi ini. Teknik pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara dan analisis.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt dengan mengacu pada Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP. Hakim memberikan hukuman yang sama kepada seorang residivis salah satu terdakwa dari kasus perjudian yang ada di dalam putusan ini. Terdakwa residivis tersebut tidak diberi tambahan hukuman karena hakim berpandangan bahwa terdakwa tersebut diajak bukan mengajak. 2) Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya penambahan hukuman sesuai dengan Pasal 486 KUHP, dengan tidak ditentukan bahwa hukuman yang harus dijatuhi tersebut ada hubungannya dengan perbuatan pertama. Pada faktanya dalam putusan ini sudah dijelaskan bahwa terdakwa DS tersebut merupakan seorang residivis dan seharusnya ada penambahan hukuman, tetapi dalam perkara ini blm ada penambahan hukuman terhadap residivis.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Perjudian, Residivis.

ABSTRACT

Court Decision Number 43/Pid.B/2024/PN Slt regarding the crime of gambling gave the same verdict against three defendants, one of whom was a recidivist. This research makes it interesting to look at the provisions for sentencing a recidivist. This research aims to determine how the judge's legal considerations are in decision number 43/Pid.B/2024/PN Slt regarding the non-criminal crime of recidivist gambling and what the analysis of punishment for the crime of recidivist gambling is in case Number 43/Pid.B/2024/PN Slt.

This type of research is empirical juridical legal research with a conceptual approach. This research uses data from the Salatiga District Court Decision Number 43/Pid.B/2024/PN Slt which is supported by books, journals or other documents that are appropriate to the topic of discussion in this thesis. Data collection techniques are interview and analysis methods.

The results of the research in this thesis are: 1) The Judge's Legal Considerations in deciding case Number 43/Pid.B/2024/PN Slt with reference to Article 303 Paragraph (1) 2nd of the Criminal Code. The judge gave the same sentence to a recidivist, one of the defendants in the gambling case in this decision. The recidivist defendant was not given an additional sentence because the judge was of the view that the defendant was invited, not invited. 2) That the Panel of Judges did not consider additional punishment in accordance with Article 486 of the Criminal Code, without determining that the sentence to be imposed was related to the first act. In fact, in this decision it has been explained that the defendant DS is a recidivist and there should be an additional sentence, but in this case there has not been an additional sentence for the recidivist.

Keywords: Criminal Offenses, Gambling, Recidivism

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, pertolongan, karunia, dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan berjudul: **ANALISIS HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN RESIDIVIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 43/Pid.B/2024/PN Slt)**

Penulis menyadari skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu melalui kata pengantar ini penulis sangat terbuka menerima kritik serta saran yang membangun serta penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Maka dari itu pada kesempatan kali ini, penulis penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Surono dan Ibu Rohmah Wahyuni. Terima kasih telah memberikan segala arahan, penyemangat, dukungan serta doa yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi penulis ini.
2. Kepada pembimbing terhormat Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H., dan Ibu Najichah, M.H dengan penuh perhatian yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan yang berharga dalam penyusunan skripsi ini;
3. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya;
4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh SH., MH., dan Ibu Mahdaniyal, S.H.,M.H selaku Ketua

Jurusan dan Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum
UIN Walisongo semarang beserta seluruh
jajarannya;

5. Segenap dosen, tenaga pendidik dan civitas akademik UIN Walisongo Semarang;
6. Bapak Yefri Bimusu, S.H., M.H. dan Bapak Roedesman Aryanto, S.H., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, yang bersedia membantu penulis untuk melengkapi hasil penelitian dalam skripsi ini
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semarang, 2 Desember 2024

Penulis



Hana Dian Malasari

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II.....	18
TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG HUKUMAN RESIDIVIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ...	18

A. Tindak Pidana.....	18
B. Tindak Pidana Perjudian.....	35
C. Residivis.....	40
BAB III	47
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 43/Pid.B/2024/PN Slt	47
A. Duduk Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt	47
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt. ...	52
C. Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt	60
BAB IV	64
ANALISIS HUKUMAN RESIDIVIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 43/Pid.B/2024/PN Slt	64
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt tentang Tindak Pidana Perjudian Residivis.....	64
B. Analisis Hukuman Residivis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt	79
BAB V	93
PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR RIWAYAH HIDUP..... 138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana yang masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yang kerap ditemukan yaitu salah satunya perjudian. Perjudian merupakan pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian yang tidak ada atau belum pasti hasilnya¹. Permainan judi ini dengan adanya segala perjanjian atau kesepakatan kepada penyelenggara tersebut untuk melakukan transaksi tersebut².

Dalam permainan judi beberapa unsur antara lain seperti adanya perlombaan yang bersifat untung-untungan dan disertai dengan taruhan. Dilihat dari unsur-unsur tersebut terdapat beberapa macam perjudian antara lain : judi dadu, judi mesin, judi sambung ayam, judi togel, judi kartu, judi kartu domino qiu-qiu dan lain sebagainya.

Perjudian merupakan suatu tindakan yang negatif dengan merugikan moral serta mental masyarakat, terutama pada generasi muda. Permasalahan seperti itu mengakibatkan seseorang melakukan tindakan kriminalitas seperti mencuri, mencopet, menghepnotis,

¹ Ines Tasya Jadidah and others, 'Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat', *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1.1 (2023), pp. 20–27.

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, Bandung, 1986), hlm. 129

dan lain sebagainya untuk mendapatkan hasil. Karena, dengan rawannya kriminalitas yang semakin memarak keadaan daerah setempat sangatlah mengkhawatirkan³.

Di tinjau dari aspek yuridis, perjudian dengan berbagai macam telah dilarang dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hal ini perjudian terdapat di dalam buku kedua mengenai tindak pidana kejahatan. Pelanggaran peraturan perundang-undangan serta melanggar norma-norma agama yang ada didalamnya, perjudian ini dianggap sebuah tindakan kejahatan. Pelaku tindak pidana perjudian telah diatur didalam KUHP pada Pasal 303 Ayat (1) Angka 1 KUHP menyatakan dalam hal ini ancaman penjara paling lama sepuluh tahun serta dikenakan denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah⁴.

Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian tersebut yang menjelaskan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan⁵. Maraknya perjudian seperti ini harus di tindak lanjuti terharap hukuman yang sesuai dengan aturan Undang-undang. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang seharusnya tidak sejalan dengan kenyataan yang ada di sekitar masyarakat jika tidak segera ditindak lanjuti. Hukum yang sudah diatur secara jelas di dalam Kitab

³ Khusniatul Amallia and Yana Indawati, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencaharian (Di Kepolisian Resor Kota Pasuruan)', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2.2 (2023), pp. 186–201, doi:10.55606/jhps.v2i2.1631.

⁴ Pasal 303 Ayat 1 Poin 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang, peraturan dan lain sebagainya tidaklah selalu sejalan atau terlaksana sesuai dengan aturan yang ada.

Dalam Al-Qur'an mengandung nilai bahwa perjudian merupakan perbuatan keji dan termasuk dalam perbuatan setan. Hal perjudian tersebut telah dipertegas dalam Firmah Allah SWT pada Q.S. Al-Maidah Ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”*. (Q.S. [Al-Maidah]:90)

Dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Maidah Ayat 91 juga menjelaskan terkait perjudian.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : *“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”* (Q.S. [Al-Maidah]:2)

Ketertarikan penulis untuk meneliti putusan nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt perkara ini memberikan hukuman kepada tiga pelaku yang sama dalam memutus hukumannya yaitu empat bulan. Hakim mengetahui

bahwa dalam klausulnya terdakwa RS dan terdakwa DS pernah melakukan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap. Penjatuhan hukuman terdakwa DS pada kasus sebelumnya sesuai dengan nomor perkara 128/Pid.B/2019/PN Slt melakukan tindak pidana pemerasan, lalu ditangkap oleh polisi tahap berikutnya di proses di pengadilan dan disidangkan. Hakim menjatuhkan putusan selama 6 bulan sesuai dengan Pasal 368 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang ancaman pidananya maksimal 9 bulan⁶.

Terdakwa RS pada kasus sebelumnya sesuai dengan nomor perkara 88/Pid.B/2013/PN SAL melakukan tindak pidana penganiayaan, tahap berikutnya dilakukan penangkapan oleh polisi, setelah itu dilakukan sidang dipengadilan untuk mendapatkan keadilan atas tindakan yang ia perbuat. Hakim menjatuhkan putusan selama 1 (satu) tahun. Setelah bebas, terdakwa RS dan terdakwa DS telah melakukan tindak pidana perjudian, sehingga terdakwa tersebut disebut sebagai terdakwa residivis. Oleh karena itu, hakim dapat menjatuhkan putusan dengan penambahasan 1/3 (dasar pasal 486 KUHP).

Bahwa seharusnya seseorang yang melakukan pidana lebih dari satu kali dan tindak pidananya berbeda termasuk pada general residivis atau residivis umum. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt ada dua terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pengulangan, tetapi yang termasuk dalam tindak pidana pengulangan atau residivis umum tersebut yaitu terdakwa

⁶ Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt

DS. Terdakwa DS bisa disebut sebagai residivis umum, karena tindak pidananya tidak sejenis, dan waktu pengulangan tindak pidananya kurang dari 5 tahun.

Generale residivis atau yang disebut dengan residivis umum merupakan suatu kejahatan dengan melakukan tindakan kejahatan yang mana telah dijatuhi hukuman, dan apabila ia telah melakukan kejahatan secara berulang yang merupakan bentuk kejahatan apapun itu dapat dipergunakan sebagai alasan pemberat hukuman kepada sang pelaku tindak pidana. Residivis umum ini merupakan pelaku tindak pidana secara berulang dengan perbedaan kasus tindak pidananya⁷.

Penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada seorang residivis memiliki perbedaan dalam penghukuman. Sesuai pasal 486,487,488 KUHP telah diatur terkait penjatuhan hukuman terhadap residivis⁸. Penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh seorang residivis yaitu dengan adanya penambahan 1/3 dari pasal yang bersangkutan⁹.

Fokus penelitian ini yaitu dengan bagaimana penjatuhan hukuman terhadap residivis yang sesuai dengan aturan hukum. Dalam perkara putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt, tiga terdakwa telah dijatuhi hukuman sama yaitu 6 bulan. Pada dasarnya, terdakwa DS

⁷ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas –asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982) hal. 410.

⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Rajawali Pres, Jakarta, 2011), hlm 80-81

⁹ Irawansyah and others, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis Dalam Pelaksanaan Peradilan', *Nusantara Hasana Journal*, 2.3 (2022), pp. 15–23.

telah melakukan tindak pidana secara berulang yang seharusnya ada penambahan hukuman untuk terdakwa DS tetapi dalam perkara putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt telah diputus sama oleh Majelis Hakim tidak ada penambahan hukuman.

Oleh karena itu, dari permasalahan yang sudah dipaparkan di atas maka peneliti akan mengkaji permasalahan maraknya tindak pidana perjudian dengan judul “**Analisis Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Residivis (Studi Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt)**”

B. Rumusan Masalah

Latar Belakang yang sudah dijelaskan diatas oleh peneliti, maka penelitian ini memperoleh rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN slt tentang tindak pidana perjudian residivis?
2. Bagaimana analisis hukuman residivis terhadap tindak pidana perjudian dalam putusan nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN slt tentang tindak pidana perjudian residivis.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukuman residivis terhadap tindak pidana perjudian dalam putusan nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tersebut diharapkan untuk mendapatkan manfaat bagi berbagai pihak

a. Manfaat Teoritis

Pengkajian Hukum ini sangat diharapkan oleh penulis supaya mewujudkan berita atau penulisan materi mengenai hukuman terhadap tindak pidana perjudian residivis dalam perkara nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt. Penulisan juga berharap supaya hasil dari yang sudah didapatkan oleh dari penelitian ini ini dapat memberikan partisipasi terhadap rangkaian ilmu pengetahuan dan penambahan wawasan ilmu hukum acara, terutama hukum acara pidana. Serta memberikan tambahan literature sebagai bahan kepustakaan pengetahuan dan keilmuan yang mempunyai kaitannya dengan pelaku tindak pidana perjudian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Aparat Penegak Hukum, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar khususnya bagi aparat penegak hukum yaitu kepolisian dalam menyelidiki tindak pidana adanya unsur kesengajaan atau tidak. Sehingga, kasus perjudian tersebut dapat diberantas.
- 2) Bagi Masyarakat, ini merupakan penelitian yang memberikan tambahan ilmu atau wawasan yang lebih mendalam kepada masyarakat terkait dalam hal hukuman terhadap tindak pidana perjudian residivis.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang *“Tinjauan Yuridis Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor:*

644/Pid.B.2018.PN.Smg”¹⁰ yang disusun oleh Kusdianto (1802056088), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil penelitian tersebut adalah beberapa faktor dan penyebab dari maraknya perjudian yang terjadi di Kota Semarang yaitu budaya, pendidikan agama yang diulas dalam perspektif lebih luas dan secara komphenrensif. Dari maraknya perjudian perlu adanya peran penegak hukum yang responsif fan profesional

Bagian yang membedakan antara skripsi sebelumnya dan skripsi ini adalah skripsi sebelumnya membahas kasus tindak pidana perjudian dan faktor penyebab terjadinya perjudian serta bagaimana upaya penegak hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kota Semarang. Sedangkan skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim serta analisis hukuman terhadap tindak pidana perjudian residivis dalam putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt.

2. Skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN. Dmk)*”¹¹ yang disusun oleh Aldho Setyawan Fajri

¹⁰ Kusdianto, *Tinjauan Yuridis dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 466/Pid.B/2018/PN. Smg)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022, hlm. 6

¹¹ Aldo Setyawan Fajri., *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Dmk)*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, hlm 8.

(30302000406), Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Hasil dari penelitian tersebut adalah mengumpulkan Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian. Penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Demak telah sesuai berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan Hakim. Bagian yang membedakan antara skripsi sebelumnya dan skripsi ini adalah skripsi sebelumnya membahas tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian serta bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Demak. Sedangkan skripsi ini membahas pertimbangan hukum hakim serta analisis hukuman terhadap tindak pidana perjudian residivis dalam putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt.

3. Jurnal yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis Dalam Pelaksanaan Peradilan*”¹² yang disusun oleh Irawansyah, Arwan Pradoki, Rudi Aryonto dkk, Universitas Asahan. Hasil dari Penelitain tersebut adalah dasar penetapan hukuman yang diberikan kepada pelaku residivis berdasarkan pada ancaman pidana pokok terhadap kejahatan yang dilakukan dengan adanya

¹² Irawansyah and others, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis Dalam Pelaksanaan Peradilan’.

penambahan pidana 1/3 dari ancaman pokok, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terdakwa serta pertimbangan ancaman tuntutan dari penuntut umum. Namun dalam putusan hakim tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok.

Bagian yang membedakan antara jurnal sebelumnya dengan skripsi ini adalah skripsi sebelumnya membahas terkait peraturan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus seorang residivis. Sedangkan skripsi ini membahas terkait pertimbangan hukum hakim serta analisis hukuman terhadap tindak pidana perjudian residivis dalam putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt.

4. Jurnal yang berjudul “*Pemberatan Hukumman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkeraa Nomor 50/Pid.B/2018/PN. Tab*”¹³ yang disusun oleh Ni Made Wahyu Paramitha, I Ketut Sukadana dan Ni Made Sukaryati Karma, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut Pengaturan hukum terhadap residivis, serta penambahan pidana maksimum yang ditambahkan ½ karena melakukan pengulangan, dan dasar hakim memutus seorang residivis yang telah mengakui kesalahannya.

¹³ Ni Made Wahyuni Paramitha, I Ketut Sukadana, and Ni Made Sukaryati Karma, ‘Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab)’, *Jurnal Analogi Hukum*, 3.1 (2021), pp. 84–89, doi:10.22225/ah.3.1.2021.84-89.

Bagian yang membedakan antara jurnal sebelumnya dan skripsi ini adalah jurnal sebelumnya membahas tentang bagaimana pengaturan hukum terhadap residivis serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus seorang residivis. Sedangkan skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim serta analisis hukuman terhadap tindak pidana perjudian residivis dalam putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt.

5. Jurnal yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam mempromosikan Judi Menurut UU ITE*”¹⁴ yang disusun oleh Ventry Faomassi zega, Hernita Aruan, Roni Dear A Purba, Mazmur Septian Rumapea, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia Medan. Hasil penelitian tersebut telah menyatakan bahwa tindak pidana perjudian secara online telah diatur secara khusus dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan pada Pasal 303 KUHP tentang perjudian biasa.

Bagian yang membedakan jurnal sebelumnya dan skripsi ini adalah jurnal sebelumnya membahas terkait aturan pidana tentang perjudian di Indonesia menurut KUHP dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam mempromosikan judi menurut UU ITE. Sedangkan skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim serta analisis hukuman

¹⁴ Ventry Faomassi Zega and others, ‘Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE’, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5.3 (2021), pp. 494–504, doi:10.36312/jisip.v5i3.2194.

terhadap tindak pidana perjudian residivis dalam putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt.

F. Metode Penelitian

Proses menganalisis dan mengumpulkan suatu data yang dilaksanakan secara terstruktur agar tercapainya inti apa yang dimaksud merupakan penjelasan dari penelitian¹⁵. Metode atau cara kerja ilmiah dalam penelitian merupakan suatu alat atau saran untuk mencapai tujuan dan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam kepada suatu permasalahan dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang terjadi¹⁶.

Pendekatan yang bercirikan deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji dan mengklarifikasikan mengenai suatu kejadian yang terjadi di dalam masyarakat. Suatu kenyataan yang ada di masyarakat yang mengungkapakan jika dengan adanya metode deskriptif kualitatif bisa dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tampak di dalam masyarakat.

¹⁵ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm. 1-2.

¹⁶ Tengku Erwinsyahbana, "PENELITIAN KUALITATIF BIDANG ILMU HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT KONSTRUKTIVIS," *Borneo Law Review Journal*, no. 1 (2017).

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum non-doktrinal atau yuridis empiris, Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dalam penelitian. Penelitian yuridis yaitu memandang bahwa hukum sebagai *das sollen* atau sebuah norma. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum sebagai hukum tertulis atau hukum tidak tertulis serta sebagai sumber hukum yang baik. Penelitian empiris yaitu memandang hukum dilihat dari segi kenyataan sosial atau *das sein*, karena dalam penelitian ini juga menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh karena itu penelitian empiris juga digunakan dalam penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Pengadilan Negeri Salatiga. Alamat kantor pengadilan negeri salatiga yaitu terletak pada Jl. Veteran No. 4, Salatiga Telp/Fax (0289)323119

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek darimana suatu data didapatkan¹⁷. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer data yang diperoleh dari hasil penelitian wawancara yang telah dilakukan kepada para informan langsung yaitu Hakim Pengadilan Negeri Salatiga

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian, Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian, 2005, hlm 58

mengenai tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh seorang residivis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitian tersebut. Data sekunder pada penelitian ini adalah Salinan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt, Undang-Undang, Skripsi terdahulu, buku-buku referensi, internet maupun penelitian yang sejenisnya¹⁸.

6. Bahan Hukum

Penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum yaitu :

A. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara¹⁹. Dalam penelitian ini berupa dokumentasi putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt tentang kasus tindak pidana perjudian bagi residivis yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), p. 59

Acara Pidana, buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

7. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan berbagai sumber dengan dilakukan oleh peneliti dengan menelaah dari berbagai sumber. Teknik lain yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara yaitu dengan metode Tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini

2. Studi Kepustakaan

Dengan menggunakan metode kepustakaan ini yaitu mengumpulkan dan mengkaji buku-buku literature, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dikaji di dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal tau variable yang berupa buku, surat kabar.

8. Teknik Analisis Data

Penganalisis data dikaji dengan pengelolaan suatu gejala, penjabarkan dari unit-unit, melakukan sintesa, penyusunan ke suatu kerangka, terpilih yang utama serta pengkajian terdahulu, dan menyimpulkan sebagai pengalaman atau pembelajaran kepada orang

lain. Penganalisaan data merupakan suatu proses²⁰. Menganalisa data mewujudkan sesuatu cara membangun dan menggali sesuai dengan sistematika data yang didapatkan. Dalam penelitian ini bertujuan agar mengevaluasi peneliti dalam memecahkan masalah ataupun mencari solusi dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Supaya menyederhanakan kepada pembaca untuk pemahaman, maka hasil penelitian ini peneliti menyajikan dengan alur sistematis dalam penulisan sesuai dengan sub bab pembahasan yang runtut, sebagai berikut :

Bab I berisikan Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II merupakan pembahasan umum tentang pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tujuan pemidanaan, pengertian tindak pidana perjudian, jenis jenis perjudian, pengertian residivis, jenis-jenis residivis, penjatuhan hukuman terhadap residivis.

Bab III berisikan tentang putusan pengadilan perkara nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt duduk perkara nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt, dasar pertimbangan hakim dalam perkara nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt, serta amar putusan pengadilan negeri salatiga nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt.

²⁰ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: tim redaksi CAPS, 2011), h. 164

Bab IV berisikan Analisis Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN slt tentang tindak pidana perjudian residivis. Analisis Hukuman terhadap tindak pidana perjudian residivis dalam perkara nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt.

Bab V merupakan bagian akhir yang berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG HUKUMAN RESIDIVIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan jahat atau tindak kejahatan. Tindak pidana yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Kata “*strafbaar feit*” merupakan terjemahan dari suatu tindak pidana, dalam hal ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan menyertai suatu ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu yang melanggar aturan tersebut. *Strafbaar feit* tidak dijelaskan secara rinci didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, biasanya tindak pidana dipadukan dengan suatu delik. Delik merupakan perbuatan yang mendapatkan hukuman jika melakukan pelanggaran terhadap aturan undang-undang tindak pidana²¹.

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang secara keseluruhan tidak hanya dijelaskan didalam KUHP melainkan dijelaskan dari berbagai sumber aturan hukum lainnya. istilah *strafbaar feit* dalam arti tindak pidana menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan gerak-gerik tingkah laku seseorang.

²¹ Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Kediri, Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021). Hlm. 106

Gerak-gerik tingkah laku seseorang ini bermaksud bahwa seseorang untuk tidak melakukan perbuatan, tetapi dengan tidak melakukan perbuatannya tersebut dia telah melakukan suatu tindak pidana. Mengenai tingkah laku seseorang untuk berbuat tetapi tidak melakukan perbuatan tersebut telah ditentukan didalam Pasal 164 KUHP, dalam pasal ini menjelaskan bahwa seseorang diharuskan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi kejahatan, tapi faktanya dia tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, maka hal seperti itu dapat dikenakan suatu sanksi²².

Pembentukan Undang-undang menggunakan istilah kata “*strafbaar Feit*” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pengganti tindak pidana, adanya penjelasan maksud dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, sehingga munculah doktrin tentang fakta yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”.

jarimah secara umum identic dengan pengertian yang disebut dalam *hukum positif*. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. dalam hukum islam, *jarimah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, atau *ta'zir* atau sebuah perbuatan yang mengandung larangan-larangan *syara'* yang diancam hukuman *had* (khusus) tau *ta'zir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 164

hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarannya mendapatkan hukuman²³.

Strafbaar feit menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa *strafbaar feit* merupakan tingkah laku seseorang yang dirancang dalam Undang-Undang yang bersifat melawan hukum serta patut untuk dipidana dan dilakukan dengan kesalahan²⁴. Pompe berpendapat berkenaan dengan *strafbaar feit* yaitu dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang hal ini dilakukan secara sengaja ataupun tidak di sengaja²⁵.

Menurut Moeljatno, pengertian dasar hukum pidana yaitu tindak pidana. *Strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan pidana, yaitu “perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, serta larangan tersebut dipadukan dengan suatu sanksi yang berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar aturan hukum tersebut”²⁶. Moeljatno sering mengucapkan kata perbuatan dibandingkan tindakan.

Menurut simmons menjelaskan dalam bahasa belanda bahwa tindak pidana merupakan tindak

²³ Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. (Penerbit NEM, 2022), Hlm. 1-2

²⁴ Raffika Pebrianda., *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*, Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.

²⁵ Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Kediri, Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021). Hlm. 109

²⁶ Eki Sirojul Baehaqi, ‘Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana’, *An-Nahdliyyah Jurnal Studi Keislaman*, 1.1 (2022), pp. 12–26 <<http://ojs.stainu-tasikmalaya.ac.id/index.php/annahdliyah/article/view/13>>.

sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang dapat dihukum berkaitan dengan kesalahan orang yang berakal sehat. Menurut E Meszger menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan keseluruhan suatu syarat untuk adanya pidana. Menurut J. Bauman telah menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang melawan hukum dengan melakukan suatu kesalahan²⁷. Menurut W. P. J. Pompe menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu tingkah laku yang perbuatannya dapat di pidana²⁸.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan atas dasar tertentu, sebagai berikut²⁹:

- a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan dibedakannya antara kejahatan serta pelanggaran itu dimuat didalam Buku II dan Buku III. Pembagian Buku II dan Buku III ini merupakan pembagian dasar tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” yang ada didalam KUHP. Pembagian ini juga

²⁷ Dan, Memahami Tindak Pidana, and Syarat Pidana. *Asas-asas hukum pidana*. (Yogyakarta & PuKAP-Indonesia Rangkang Education, 2005).

²⁸ Adrianus Herman Henok, ‘Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana’, *Honeste Vivere*, 33.2 (2023), pp. 113–29, doi:10.55809/hv.v33i2.242.

²⁹ Fernando, Y., & Wasiska, A. “Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana”. *Manazir-Jurnal Ilmiah UIC*, 1(1), . (2023), 57-57.

dasa seluruh sistem hukum pidana yang ada di dalam peraturan perundang-undangan secara menyeluruh.

- b. Merumuskan dalam tindak pidana ini dibedakan dalam tindak pidana formil ataupun tindak pidana materil. Tindak pidana formil ini berfokus pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan, tindak pidana materil berfokus pada akibat dari tindak pidana tersebut.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahannya, tindak pidana yang dibedakan ini tindak pidana sengaja (dolus delicten) ataupun tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten).
- d. Berbagai macam perbuatannya, tindak pidana murni merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Tindak pidana tidak murni merupakan tindak pidana yang dilakukan secara positif, tetapi juga dapat dilakukan tidak aktif atau tindak pidananya mengandung unsur yang dilarang.
- e. Delik Dolus dan Delik culpa
Delik dolus ini merupakan delik yang termuat dalam unsur kesengajaan, sedangkan delik culpa ini termuat dalam unsur kealpaan.
- f. Delik Aduan dan Delik Biasa
Delik aduan ini tindak pidana yang berasal dari penuntutannya hanya dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau yang dirugikan. Delik biasa ini tindak pidananya yang dapat diproses secara langsung

oleh penyidik tanpa adanya pengaduan atau persetujuan dari pihak yang dirugikan. Ada dua jenis delik aduan yaitu absolute dan relatif. Delik absolute ini penuntutannya berdasarkan pengaduan, sedangkan delik relatif karena ada hubungan antar pelaku dan korban.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana di dalam KUHP, ada beberapa unsur tindak pidana, yaitu³⁰: Dalam buku II dan buku III KUHP telah memuat penjelasan terkait tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Unsur yang selalu dirumuskan dalam buku II dan buku III tersebut merupakan tingkah laku atau perbuatan, kecuali yang tertuang dalam pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang tidak dicantumkan secara rinci, namun jika sama sekali tidak dicantumkan hal tersebut berkaitan dengan unsur kemampuan bertanggung jawab seperti halnya unsur kesalahan, unsur tingkah laku, unsur melawan hukum, unsur akibat konstitutif, unsur keadaan yang menyertai, unsur syarat tambahan mendapatkan tuntutan pidana, unsur syarat tambahan pidana, unsur syarat tambahan sebagai pemberat hukuman pidana.

Unsur-unsur dalam hukum pidana islam (jarimah) adalah suatu perbuatan yang melekat pada istilah jarimah itu sendiri, adapun unsur-unsur dari jarimah

³⁰ Baehaqi, Eki Sirojul. "Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1.1 (2022).

itu sendiri yaitu ada unsur umum dan unsur khusus adalah³¹ :

1. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatannya. Unsur ini biasa disebut dengan unsur formal (al-rukn al-sya'i)
2. Adanya unsur perbuatan yang memberntuk jarimah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur materiil (al-rukn al-madi)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yaitu menegaskan bahwa suatu perbuatan dari akibat dan tingkah laku serta perbuatan seseorang yang diberikan penambahan hukuman pidana dengan unsur melawan hukum yang objektif dan subjektif. Sedangkan menurut Sinom unsur tindak pidana yaitu kelalaian manusia yang mengakibatkan perlawanan hukum haruslah diberi ancaman pidana sesuai dengan Undang-undang dan orang tersebut harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang ia lakukan. Menurut H.B Von unsur tindak pidana yaitu tingkah laku manusia yang mengakibatkan tindak pidana dan diancam pidana sesuai dengan Undang-undang³².

4. Tujuan Pidanaan

³¹ Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. (Penerbit NEM, 2022), Hlm. 2-4

³² Gare, Samsul Bahri M. "Sistem Pidanaan dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut Kuhp." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram* (2019).

Tujuan pemidanaan dalam pandangan *Utilitarian* telah menyatakan bahwa bertujuan untuk memberikan konsekuensi yang bermanfaat yang dapat dibuktikan serta dipandang *retributivist* bahwa keadilan haruslah tercapai apabila bertujuan untuk prinsip-prinsip keadilan³³.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan menurut para ahli yaitu Menurut Algara teori pemidanaan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan³⁴. Menurut L.J Van Apeldoorn teori pemidanaan dibagi menjadi beberapa yaitu teori mutlak, teori relatif, dan teori persatuan³⁵. Menurut Muladi membagi teori-teori tujuan pemidanaan menjadi tiga teori yaitu teori absolut (*retributive*), teori relatif, dan teori retributif teleologis³⁶.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli dapat dirangkum bahwa tujuan pemidanaan secara umum yaitu :

1. Teori Absolut/Retribusi

³³ Aridiansyah, M.F. *Analaisis Pidana Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Tujuan*, Skripsi, Universitas Batanghari Jambi, 2023, hlm. 24

³⁴ Muhammad Fhadel Arduansyah, *Analisis Normatif Pidana Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Tujuan Pemidanaan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2023. Hlm. 42

³⁵ Astuti, Nanin Koeswidi. "Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Sosial Dalam Konstitusi Ekonomi." *to-ra* 6.3 (2020): 329-354.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1984, hlm. 16

Pada teori ini telah menjelaskan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang yang melakukan suatu tindak pidana atau tindakan kejahatan. Pidana ini adalah suatu akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Kejahatan yang telah terjadi sebagai alasan dasar pember dari pidana tersebut. Teori absolut ini memiliki tujuan utama (primer) yaitu untuk mencari keadilan dalam suatu tindak pidana, pengaruh yang diuntungkan yaitu pihak si sekunder.

Keadilan yang bersifat absolute menurut Immanuel Kant didalam bukunya yang berjudul “Philosophy of Law” yaitu³⁷ :

Pidana bukanlah sarana untuk promosi dengan tujuan atau hal baik lainnya, bagi si pelaku atau bagi dirinya sendiri apalagi bagi masyarakat, namun semua haruslah dikenakan atau diberi pembelajaran sebagai orang yang bersangkutan karena telah melakukan tindakan kejahatan³⁸. Meskipun seluruh anggota masyarakat setuju untuk menghancurkan dirinya sendiri sebagai seseorang pembunuh yang terakhir dengan keadaan yang masih ada didalam penjara haruslah di pidana mati

³⁷Muhammad Fhadel Arduansyah, *Analisis Normatif Pidana Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Tujuan Pemidanaan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2023. Hlm. 43

³⁸ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. (Bandung, BinaCipta, 1992).

sebelum hasil akhir/keputusan pembubaran masyarakat tersebut telah terlaksana. Segala perbuatan yang telah dilakukan harus menerima segala resiko dari perbuatannya tanpa ada rasa dendam kepada masyarakat³⁹.

Menurut Muladi bahwa pada teori absolut telah memberikan pandangan terhadap pemidanaan sebagai balasan atas segala kesalahan yang telah dilakukan sehingga mengakibatkan suatu tindakan kejahatan itu sendiri. Pada teori ini mengedepankan terhadap sanksi yang ada pada hukum pidana dijatuhkan hanya karena seseorang telah berbuat kejahatan yang berakibat pasti yang harus ada sebagai balasan terhadap seseorang yang telah melakukan tindakan kejahatan, sehingga tujuan adanya sanksi disini untuk memberikan putusan akhir terhadap tuntutan keadilan⁴⁰.

Menurut Andi Hamzah mengenai teori pembalasan ini beliau berpendapat bahwa teori pembalasan telah memberikan keterangan terkait pidana bukanlah hasil yang instan untuk memperbaiki penjahat. Unsur-unsur dijatuhkannya pidana itu karena adanya suatu tindak kejahatan. Pidana suatu hal yang mutlak, karena dilakukan dengan adanya kejahatan.

³⁹ Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Bagian 1*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2013) hal. 157

⁴⁰ Ali, Mahrus. *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika, 2022.

Tidak perlu bagaimana memanfaatkan penjatuhan pidana itu bagaimana⁴¹.

Menurut L.J. van Apeldoorn mengemukakan dalam teori absolut ini adalah “Teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas delik yang telah dilakukan. Hanya dijatuhkan hukuman yang mana orang tersebut membuat kejahatan. Tujuan hukum terletak pada hukum itu sendiri. Hukuman adalah akibat mutlak dari sesuatu delik, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku⁴².

Dapat disimpulkan bahwa teori absolut ini tidaklah memikirkan bagaimana pembinaan seseorang yang melakukan kejahatan terhadap si pelaku , padahal semua pelaku memperoleh suatu binaan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Dalam tuntutan keadilan teori pemidaan ini tidaklah untuk memberikan hasil akhir. Pembalasan dalam hal ini tidak memiliki sebuah nilai, hanya saja sebagai prasarana melindungi masyarakat. Teori ini berpandangan sebagai hak yang di pergunakan untuk memberikan

⁴¹ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. (Bandung, BinaCipta.1992).

⁴² Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Ketiga*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)., Halaman: 141-142

pemanfaatan, yang berkaitan dengan orang yang salah atau yang berkaitan dengan dunia luar⁴³.

Teori ini memberikan dasar pembenaran yang terletak pada tujuannya. Pidana ini dijatuhkan bukan karena seseorang membuat kesalahan melainkan agar seseorang tidak masuk dalam perbuatan kejahatan. Oleh karena itu, teori relatif ini untuk berusaha mewujudkan keadilan serta ketertiban masyarakat⁴⁴.

Menurut Muladi menjelaskan terkait teori relatif atau teori tujuan bahwa pemidanaan bukan sebagai balasan dari kesalahan pelaku tetapi sebagai sarana untuk tercapainya finalisasi atau tujuan akhir yang bermanfaat sebagai pelindung masyarakat untuk menyejahterakan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya sebagai pencegahan supaya seseorang tidak ikut melakukan kejahatan, oleh karena itu ini bukan sebagai tujuan akhir untuk pemuasan absolut atas suatu keadilan⁴⁵.

Menurut Algara, dkk., berpendapat bahwa tujuan pemidanaan yang didasarkan pada teori relatif yaitu “Negara telah menetapkan pendatuhan hukuman terhadap pejabat sebagai

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung, Alumni 1984.). Hlm. 16

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung, Alumni 1984.) Hlm. 17

⁴⁵ Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 2022 hlm. 176-188.

alat untuk mencapai tujuannya. Dengan menakut-nakuti seseorang dari tingkah laku pidana menurutpakan tujuan dari hukuman. Menurut L.J. van Apeldoorn berpandangan terkait hakikat teori relatif yaitu “Teori yang mencari pembenaran hukuman diluar delik itu senidri, dengan bertujuan harus terciptanya ancaman hukuman serta pemberian hukuman. Hukuman itu diberikan supaya seseorang tidak melakukan tindakan kejahatan⁴⁶.

Munculnya teori ini bertujuan untuk pencegahan, yang mana baik pencegahan khusus yang dikhususkan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang dikhususkan kepada masyarakat. Tujuan utama pemidanaan pada teori relatif ini berasaskan pada tiga tujuan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif

Tujuan preventif ini untuk melindungi masyarakat dengan memisahkan penempatan pelaku kejahatan dari masyarakat. Tujuan *deterrence* untuk memberikan efek ketakutan untuk melakukan tindak kejahatan, bagi seseorang yang sudah pernah melakukan tindak kejahatan supaya tidak mengulangnya lagi ataupun bagi masyarakat yang belum pernah melakukan tindak kejahatan. Tujuan reformatif ini untuk memberikan perubahan terhadap seseorang dengan dilakukannya pengawasan

⁴⁶ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Ketiga*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)., Halaman: 143

serta pembinaan, supaya bisa kembali sebagai masyarakat biasanya yang belum mengenal tindak kejahatan.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini berasal dari gabungan pada teori relatif. Pidana selalu membalas akan kesalahan penjahat sebagai maksud untuk melindungi masyarakat dengan memberikan ketertiban serta ketentuan efek jera pidana yang tidak boleh melebihi batas keadilan merupakan sebuah tujuan dari teori gabungan⁴⁷.

Teori gabungan memandang tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Karakter tujuannya terletak pada ide suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa disamping teori absolut dan teori relatif tentang pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur "pembalasan" dalam hukum pidana, dan pihak lain mengakui unsur prevensi dan unsur memperbaiki kejahatan yang melekat pada tiap pidana. Yulies

⁴⁷ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. (Bandung, BinaCipta, 1992)

Tiena Masriani menyatakan bahwa teori gabungan, merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan menjatuhkan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan/ dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi⁴⁸.

Van Hammel dan Van List, serta Prins berpandangan teori gabungan ini bertujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Teori gabungan ini haruslah memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis dalam ilmu hukum pidana serta perundang-undangan pidana. Hal yang paling efektif digunakan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan adalah pidana, akan tetapi pidana bukan satunya cara melainkan harus ada gabungan dari upaya sosial untuk memberikan hasil akhir penjatuhan hukumannya, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya⁴⁹.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung, Sumur Bandung, 1981)

⁴⁹ Sriwulan, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cyber Crime Di Inonesia*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023

pemidanaan dan pendidikan. Dapat disimpulkan tujuan dari pemidanaan yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan.

Untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari⁵⁰.

4. Teori Retributif Teleologis

Muladi telah mengemukakan teori retributif teleologis ini memandang “Tujuan pemidanaan yang bersifat plural karena telah menggabungkan dua prinsip yaitu prinsip kesatuan dan tujuan. Teori ini merupakan teori yang bercorak ganda yaitu retributif dan teleologis. Karakter dari retributif ini dilihat dari kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologis ini dilihat dari suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari yang terletak pada ide tujuan kritik moral tersebut.

Teori ini menganjurkan dengan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap suatu teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retributif yang bersifat utilitarian yang dicegah

⁵⁰ Vience Ratna, Esti Royani. *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*. (CV. Amerta Media, 2023), hlm. 33

sekaligus rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan⁵¹.

5. Teori Integratif

Teori Integratif ini bertujuan sebagai pemidanaan atas penjelasan-penjelasan yang memberikan sifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro telah memperkenalkan teori integratif dengan memberikan penjelasan sebagai berikut : Tumbuh kembangnya manusia yang menjadi dewasa pemasalahan pemidanaan sangatlah kompleks yang mengakibatkan suatu usaha untuk lebih memfokuskan faktor-faktor yang berkaitan dengan hak asasi manusia, serta menjadikan pidana terlebih berfungsi serta oprasional. Untuk itu sangat diperlukannya pendekatan yang lebih multi dimensional yang sangat mendasar sebagai dampak pemidanaan, baik yang berhubungan dengan sifat individual maupun yang bersifat sosial⁵².

Pendekatan sejenis ini berakibat dengan adanya kewajiban untuk lebih memilih teori integratif sebagai tujuan pemidanaan yang memberikan fungsi dalam mengatasi kekurangan-kekurangan diakibatkan oleh tindak

⁵¹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Ketiga*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)., Halaman: 144

⁵² Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung, Alumi. 2002)

pidana. Teori integratif ini didasarkan dengan berbagai alasan yang bersifat sosiologi, ideologis maupun yuridis. Tujuan pemidanaan dalam teori ini yaitu sebagai pencegahan, melindungi masyarakat, menjaga solidaritas masyarakat, dan memberikan kesemimbangan kepada masyarakat.

B. Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Perjudian merupakan permainan yang memakai uang sebagai taruhan.⁵³ Berjudi merupakan pertarungan sejumlah uang dengan menggunakan permainan yang bisa dimainkan untuk pertarungan, dan menghasilkan sebuah kemenangan dari permainan tersebut. Menurut Kartini Kartono menjelaskan judi sebagai hal yang mempertaruhkan sesuatu hal yang sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan suatu nilai yang mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan suatu kemenangan dalam permainan atau perlombaan tersebut⁵⁴.

Judi dalam bahasa Arab yaitu *masyir* yang artinya lunak, tunduk keharusan, mudah, kaya dan membagi-bagi. Ada juga yang mengatakan bahwa kata *maysir* berasal dari kata *yasara* (يسر) yang artinya keharusan.

⁵³ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1995), hlm. 419

⁵⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial, jilid I*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 56.

Keharusan bagi siapa siapa yang kalah dalam bermain *maysir* atau judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa kata *maysir* berasal dari kata *yasara* (يسر) yang artinya mudah. Dengan Analisa Bahasa, *maysir* atau judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah.⁵⁵

Islam telah melarang perjudian dalam bentuk apapun, karena akibat yang ditimbulkan sangat tidak baik. Perjudian sangat merugikan baik pelaku maupun bagi masyarakat. Akibat yang ditimbulkan dari adanya perjudian sangat tidak baik dan terkesan meresahkan. Sebagaimana dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 219 yaitu sebagai berikut :

سَأَلُواكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوَةُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah “Yang lebih dari

⁵⁵ Mustafirin., *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Hlm. 35

keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir⁵⁶.”

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah menjelaskan bahwa tindak pidana perjudian yaitu ⁵⁷:

Pasal 303 :

“Ancaman pidana penjara maksimal sepuluh tahun, atau benda maksimal dua puluh lima juta rupiah, dalam hal ini barang siapa melakukan suatu tindakan tanpa izin (1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan bermain judi serta berjudi telah menjadikan suatu mata pencarian, atau dengan sengaja ikut serta dalam suatu tindakan tersebut(2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi secara sengaja ikut serta dalam perusahaan tersebut, serta tidak memperdulikan hal tersebut menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau telah terpenuhinya suatu tata cara yang lainnya (3)Menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencarian sehari-hari.”

Pasal 303 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan judi adalah setiap permainan, yang mana memungkinkan untuk menang pada umumnya bergantung pada keberuntungan berkala, serta pemain

⁵⁶ <https://tafsirweb.com/851-surat-al-baqarah-ayat-219.html>.

Diakses pada 21 desember 2024

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 303.

telah mahir dalam melakukan permainan⁵⁸. Judi termasuk dalam pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan yang tidak diadakan untuk perlombaan atau bermain biasa, namun dalam hal ini juga segala pertaruhan lainnya juga termasuk ada didalam perjudian.

Permainan judi yang dimaksud yaitu, setiap permainan, yang mana dilakukan dengan kemungkinan mendapatkan keuntungan jika beruntung pada waktu itu, serta keuntungan tersebut dikarenakan pemain tersebut telah mahir dalam bermain judi. Dengan diadakannya permainan tersebut yang memberikan keuntungan kepada seseorang dengan ini segala pertaruhan tentang permainan telah dilakukan, demikian dengan segala pertaruhan lainnya telah dilakukan.

Dalam perpektif hukum perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian telah menjelaskan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai hal kejahatan. Ancaman yang diberikan kepada terpidana cukuplah berat, yaitu dengan hukuman penjara

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 303 Ayat (3) Ke-2

maksimal sepuluh tahun atau dengan membayar denda sebanyak dua puluh lima juta rupiah⁵⁹.

Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang tertuang dalam pasal 27 ayat (2) mengartikan judi merupakan tingkah laku seseorang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau membuat situs Informasi elektronik yang bermuat perjudian⁶⁰. Bermain judi dapat menimbulkan ketergantungan bagi seseorang dan mengakibatkan kerugian dalam segi materil dan inmateril

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Perjudian

Sebagai bentuk tindak pidana perjudian ada berbagai jenis mainan yang bisa dijadikan bermain judi seperti permainan domino, adu ayam, adu jangkrik, kiu-kiu, cliwik, seki, dan masih banyak permainan lainnya yang dapat dimainkan sebagai taruhan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 terkait pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penggolongan perjudian telah disebutkan berbagai macam bentuk perjudian yaitu ⁶¹: Perjudian di kasino, yaitu

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Pasal 1

⁶⁰ Youngky Fernando dan Asti Wasiska, 'Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana', *Jurnal Ilmiah Manazir*, 1.1 (2023), pp. 57–71.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

roulette, slot machine, black jack, kiu-kiu. Perjudian yang berkaitan dengan tingkah laku manusia dilakukan di tempat keramaian, yaitu adu ayam, adu kerbau, adu sapi, lempar koin, pacuan kuda.

Ketentuan pasal tersebut dalam bentuk serta jenis perjudian yang timbul disepanjang masa yang termasuk dalam kategori perjudian yang telah dijelaskan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP⁶².

C. Residivis

1. Pengertian Residivis

Residivis atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan tindak pidana lagi⁶³. Dalam KUHP tidak diatur secara jelas dalam Buku I, tetapi residivis diatur secara khusus untuk sekelompok kejahatan tertentu, baik yang berupa kejahatan di dalam buku II maupun pelanggaran yang ada di dalam buku III. Di dalam KUHP residivis termasuk dalam residivis khusus, artinya “pemberatan pidana yang dikenakan pada

⁶² Wagey, C. G. *Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia* (Analisis Pasal 303 Kuhpidana Jo Uu No 7 Tahun 1974). *Lex Crimen*, 9(3), (2020)..

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang, Fakultas hukum Universitas Diponegoro, Indonesia, 2012), h.110

pengulangan jenis-jenis kejahatan tertentu saja dalam tenggang waktu tertentu”⁶⁴.

Menurut KUHP, pengulangan kejahatan atau residivis ini termasuk dalam kelompok yang dapat memberikan penambahan hukuman 1/3 dan memberatkan pidana berdasarkan ketentuan pasal 486, Pasal 487, Pasal 488⁶⁵. Residivis adalah tingkah laku seseorang yang mengalami pengulangan perbuatan pidana yang telah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, karena pidana yang dilakukannya lebih terdahulu.

Dalam hukum pidana islam, tindak pidana residivis sudah dikenal sejak zaman Rasulullah Saw. Pemberatan hukum terhadap pengulangan ini dapat ditemukan dalam hadist, yaitu apabila terjadi perjudian yang berulang hukumnya sesuai dengan hadits yaitu apabila terjadi perjudian yang ke-5 kalinya, lengkap nya tertuang didalam hadist tersebut sebagai berikut:

Menurut Dzulkifli Umar dan Usman Handoyono telah menjelaskan bahwa residivis merupakan seseorang yang pernah dihukum namun mengulangi tindak pidana kembali, orang yang jangka waktu tertentu telah melakukan pengulangan yang lebih dari

⁶⁴ Andrisman, T. *Hukum Pidana: asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. (Penerbit Universitas Lampung. 2009). h. 198

⁶⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hal. 113.

dari tindak pidana sebelumnya, dan dia pernah dijatuhi hukuman pidana⁶⁶. Menurut Mahrus Ali telah menjelaskan bahwa pengertian residivis merupakan perbuatan seseorang yang mengulangi tingkah laku pidana setelah diputus pidana dengan keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang terdahulu merupakan perbuatan pidana. Residivis merupakan tingkah laku seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, karena perbuatan pidana tersebutlah seseorang tersebut mengalami atau dijatuhi tindak pidana. Jika residivis tertuju pada pengulangan tindak laku perbuatan pidana, sedangkan residivis menunjukkan kepada seseorang yang telah melakukan pengulangan perbuatan pidana⁶⁷.

Menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan residivis atau pengulangan tindak pidana ini telah terjadi jika seseorang melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana yang di putus oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap, dan kemudian setelah diputus hakim telah melakukan tindak pidana seseorang tersebut melakukan tindak pidana lagi baik sejenis maupun tidak sejenis. Residivis di atur didalam Pasal 486 sampai Pasal 488 KUHP⁶⁸.

⁶⁶ Widodo dan Wiwik Utami, 2014, *Hukum Pidana & Penologi*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo), hal. 143.

⁶⁷ MahrusAli, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 139

⁶⁸ BardaNawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Semarang: Undip, 2012), hlm. 66.

Menurut Kanter dan Sianturi, menurut beliau pengulangan atau yang sering disebut residivis secara umum adalah jika seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, untuk dijatuhkan pidana padanya, namun dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu ini seperti sejak melaksanakan penjatuhan pidana sebagiannya atau keseluruhannya, sejak dihapuskannya pidana tersebut, jika kewajiban menjalankan pidana tersebut belum mengalami daluwarsa, setelah itu ia melakukan tindak pidana lagi. Menurut Satochi Kartanegara, residivis yaitu seseorang telah mengalami beberapa perbuatan, yang merupakan berbagai delik yang berdiri sendiri, namun perbedaan terletak pada gabungan tindak pidananya yang salah satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh hakim.

2. Jenis-Jenis Residivis

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah memaparkan dua jenis residivis, diantaranya yaitu ⁶⁹:

1) Residivis Umum

Residivis umum merupakan tindakan yang memfokuskan pada sifat tingkah laku pidana yang mengalami pengulangan, dalam hal ini bermaksud bahwa pengulangan perbuatan tindak pidana, meskipun perbuatan pidana tersebut tidak sejenis, dengan perbuatan pidana terdahulu tetap dikelompokkan sebagai pengulangan, serta

⁶⁹ Oky Yolanda Putri., *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Bagu Residivis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksuemawe Nomor 99/Pid.B/2022/PN. LSM*

belum mencapai batas waktu lima tahun ia melakukan tindak kejahatan lagi berupa kejahatan apapun itu. Residivis umum ini diatur didalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP. Contohnya pada kasus penelitian ini tahun 2019 telah DS melakukan pemerasan dan pengancaman. Ia di pidana selama 6 (enam) bulan dan telah dijalaninya. Pada tahun 2024 si DS tersebut telah melakukan tindak pidana perjudian yang diputuh hakim dan di pidana selama 4 (empat) bulan. Dalam hal ini merupakan pengulangan tindak pidana

2) Residivis Khusus

Residivis khusus merupakan sifat dari tingkah laku seseorang yang melakukan tindak pidana berulang dengan memperhatikan hal tertentu. Maksud memperhatikan hal tertentu ini pengulangan perbuatan tindak pidana ini harus sejenis atau sama dengan kelompok pidana yang terdahulu. Persamaan kejahatan yang telah dilakukan itulah sebagai dasar untuk pemberat hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim pada dirinya. Perbuatan ini dalam waktu tertentu, yang mana waktunya belum melebihi lima tahun. Contoh dalam residivis khusus ini seperti kejahtan yang sejenis yaitu kejahatan terhadap harta benda, yang mana si A pada tahun 2002 telah melakukan tindak pidana pencurian lalu pada tahun 2005 melakukan pengulangan tindak pidana pencurian kembali.

Penggolongan jenis-jenis residivis sesuai dengan pasal 486,487,488 yang digunakan berdasarkan pengulangan sebagai berikut ⁷⁰:

- a) Pasal 486 : *“kejahatan dengan melakukan perbuatan untuk mencari keuntungan sendiri dengan cara tidak layak, yang menggunakan tipu muslihat”*
- b) Pasal 487 : *“kejahatan yang melakukannya dengan perbuatan yang menuju ke badan serta jiwa seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap orang tersebut”*.
- c) Pasal 488 : *“kejahatan yang dilakukan ini dengan melakukan penghinaan terhadap seseorang”*.

3. Penjatuhan Hukuman Terhadap Residivis

Residivis merupakan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan tindak pidana lagi. Dalam hukum positif, ancaman pidananya ditambah sepertiga maksimum pidana pokok⁷¹. Beberapa sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana karena residivis yaitu ⁷²: Pelakunya ialah orang yang sama,

⁷⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2011), hlm. 80- 81

⁷¹ Irawansyah, Irawansyah, et al. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis Dalam Pelaksanaan Peradilan." *Nusantara Hasana Journal* 2.3 (2022): 15-23.

⁷² Suhendra, S. *Efektifitas Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Dengan Kriteria Sulit Berdasarkan Pasal 9 Huruf D Peraturan Kepala Bareskrim Polri Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan: Studi Pada Direktorat Reserse Dan*

mengulangi tindak pidana serta tindak pidana terdahulu yang sudah diputus oleh hakim dan berkekuatan hukum tetap, pelaku sudah pernah menjalani hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya, pengulangan tindak pidana tersebut dalam waktu tertentu.

Berbagai macam alasan pemberat pidana yang diberikan ancaman penambahan pidana penjara, contohnya sebagai residivis dan pegawai negeri. Penambahan yang diberikan oleh residivis adalah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal yang diberikan, bukan hanya sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan putusan melainkan penambahan pemberat hukuman ini haruslah diberikan untuk menjatuhkan pidana kepada residivis⁷³. Aturan terkait dengan pemberatan pidana terhadap residivis telah dijelaskan sedara jelas didalam KUHP, namun belum dipastikan apakah hakim sudah menjatuhkan putusan terhadap residivis tersebut dengan memberikan penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya.

Kriminal Umum Polda Kalbar, Skripsi, Universitas Tanjungpura, Thn. 2022.

⁷³ Montolalu, P. P. “*Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive.*” *Lex Privatum*, 2021, 9(11).

BAB III

TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 43/Pid.B/2024/PN Slt

A. Duduk Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt

a. Kronologi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt

Bahwa pada hari Rabu, 06 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Warung Makan Lapo Parsaoran yang terletak Jalan Lingkar Selatan Kp Tetep Wates Rt 05 Rw 06 Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara.

Bahwa pada hari Rabu, 6 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, terdapat informasi dari masyarakat bahwa di Warung Makan Lapo Parsaoran yang terletak Jalan Lingkar Selatan Kp Tetap Wates Rt 05 Rw 06 Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga dijadikan tempat untuk bermain judi jenis Dam Batu Domino. Dari aduan tersebut saksi Iwan Bahari, saksi Satria Pratama Aji Bersama Tim Resmob Polres Salatiga dan Anggota Polsek Argomulyo langsung menuju ke Lokasi Warung Makan Lapo Parsaoran untuk memastikan apakah benar informasi tersebut. Sesampainya dilokasi, memang bertemu beberapa orang yang sedang berkumpul dan terlihat sedang melakukan perjudian permainan judi jenis Dam

Dimino. Dari hal tersebut, langsung dilakukan penangkapan terhadap para pemain yaitu terdakwa PS, terdakwa RS, dan terdakwa DS, kemudian dilakukannya intogradi terhadap para terdakwa, dan terdakwa mengakui telah benar melakukan perjudian Dam Batu Domino dan taruhan uang.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu⁷⁴. Dalam perkara Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt terdapat tiga keterangan saksi yang dijadikan sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan yaitu⁷⁵:

Iwan Bahasi, S.H., bin Alm Mardiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti akan di periksa dalam persidangan dengan adanya judi batu dam domino di Jalan Lingkar Selatan Kp Tetep Wates RT 05 Rw 06, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga pada hari rabu tanggal 6 Maret 2024, pada awalnya saksi mendapatkan informasi perjudian dam batu domino dari masyarakat sekitar, dari laporan tersebut dioleh dan dilaporkan ke

⁷⁴ Matulisy, Agnis, Dewi Haryanti, and Endri Endri. *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Diss. Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023.

⁷⁵ Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt

pimpinan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan penyidikan serta penangkapan terhadap para pelaku perjudian tersebut yang bernama PS, RS, dan DS, kemudian saksi bersama tim melakukan pengamanan terhadap orang yang melakukan perjudian tersebut dan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 65.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) set Dam Batu Domino, 1 (satu) buah meja panjang, 2 (dua) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu.

Saksi Bonar Parutungan Tampubolon bin Sabam Tampubolon, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Teerdakwa bersama dengan teman-temannya termasuk saksi sendiri, telah melakukan perjudian dam batu domino, kemudian tempat yang digunakan untuk melakukan judi tersebut merupakan tempat diwarung milik Terdakwa PS, bahwa pada saat kejadian penangkapan saksi sedang berada di lokasi kejadian dan hanya minum kopi di Lapo sambil melihat para terdakwa bermain judi, dalam judi tersebut menggunakan Dam Batu Domino yang terbuat dari plastik yang berbentuk persegi panjang yang terdapat bulatan kosong hingga bulatan yang berjumlah 6 (enam) dan totalnya jumlahnya ada 28 (dua puluh delapan) biji, dengan menggunakan uang sebagai taruhan minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), penyelenggaraan judi dam batu domino tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Saksi Oster Sihaloho bin We Sihaloho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama teman-temannya termasuk saksi sendiri, telah melakukan perjudian dam batu domino, kemudia tempat yang digunakan untuk bermain judi tersebut untuk melakukan judi tersebut merupakan tempat diwarung milik Terdakwa PS, bahwa pada saat kejadian penangkapan saksi sedang berada dilokasi sambil melihat para terdakwa bermain judi, dalam judi tersebut menggunakan Dam Batu Domino yang terbuat dari plastik yang berbentuk persegi panjang yang terdapat bulatan kosong hingga bulatan yang berjumlah 6 (enam) dan totalnya jumlahnya ada 28 (dua puluh delapan) biji, dengan menggunakan uang sebagai taruhan minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), penyelenggaraan judi dam batu domino tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang⁷⁶.

Dari keterangan saksi diatas maka dapat dijadikan sebagai alat bukti, dimana, dilihat dari keterangan saksi diatas bahwa saksi merupakan yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

c. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa

Menurut Adami Chazawi, surat dakwaan merupakan surat yang dibuat jaksa penuntut umum

⁷⁶ Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt

atas dasar berita acara yang diperiksa atau diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara sermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang⁷⁷.

Dalam perkara Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt bahwa jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa pada dakwaan pertama dakwaan alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP atau yang Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 BIS Ayat (1) ke-2 KUHP⁷⁸.

Selain membuat surat dakwaan, penuntut umum dalam putusan ini mengajukan beberapa barang bukti yaitu⁷⁹: berupa uang tunai pecahan senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang dirampas untuk negara, dan satu set dam batu domino, dua buah kursi panjang dan satu buah meja panjang yang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan. Dengan hal ini menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)⁸⁰.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan pada dakwaan dengan mendengar keterangan saksi,

⁷⁷ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 29.

⁷⁸ Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt

⁷⁹ Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt

⁸⁰ Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt

keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti. Tuntutan adalah hasil atau kesimpulan dari dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum. Dalam perkara No. 43/Pid.B/2024/PN Slt jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan diancam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua yang terbukti telah melakukan serta melanggar tindak pidana berdasarkan dengan hasil pembuktian. Menjatuhkan Terdakwa PS, Terdakwa RS, dan Terdakwa DS telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “*perjudian*” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I selama 7 (tujuh) bulan, Terdakwa II 8 (delapan) bulan, terdakwa III 8 (delapan) bulan masing-masing dikurangkan selama masa tahanan yang telah dijalaninya⁸¹.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt.

Sebelum menjatuhkan putusannya, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para terdakwa telah dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan alternatif yakni kesatu menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP atau yang kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, bahwa oleh karena surat

⁸¹ Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt

dakwaan disusun dalam bentuk alternatif maka Penuntut Umum dapat memilih Dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta persidangan

Majelis hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum. terdakwa dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam bentuk alternatif yaitu kesatuan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut⁸²:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur tanpa hak atau tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

Pertama, pengertian barangsiapa terdapat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, kata “barangsiapa” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa

⁸² Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt

sebagai subyek hukum yang dapat serta mampu dimintai pertanggung jawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya.

Kedua, Hakim menimbang bahwa yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in Persona*)

Ketiga, di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bersama PS, RS, DS serta identitas terdakwa yang hadir di persidangan sama dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Keempat, bahwa selama proses persidangan terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan menjawab pertanyaan serta memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan.

Kelima, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, berdasarkan identitas terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang, maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi

2. *Unsur Tanpa Hak atau Tanpa Mendapatkan Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada kHalayak Umum Untuk Bermain Judi, Atau Dengan Sengaja Turut Serta*

dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara.

Pertama, Unsur ini bersifat alternatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi. Pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichtung (MVT) adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan dengan segala akibat⁸³.

Kedua, Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, bertepatan di warung makan Lapo Parsaoran yang terletak di Jalan Lingkar Selatan Kp Tetep Wates, RT. 05 RW. 06, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, terdakwa telah ditangkap Oleh Bahari, S.H., dan rekan-rekan polisi dari Polres Salatiga dan dari Polsek Argomulyo. Terdakwa telah melakukan permainan judi dam batu domino dengan taruhan sejumlah uang.

Ketiga Terdakwa dan teman-temannya mengoprasikan permainan judi dadu dam batu domino tersebut menggunakan alat berupa kartu Batu Dam Domino, yang disebar atau di acak-acak di meja

⁸³ Fadlian, Aryo. "*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.*" Jurnal Hukum Positum 5.2 2020, hlm. 10-19.

oleh pemain dan setelah batu dam tersebut disebar dimeja, kemudian para pemain mengambilnya dengan jumlah yang sama, selanjutnya pemain yang mendapatkan batu dam (6:6) memulai permainannya, hingga berturut-turut sampai titik angka yang keluar dan apabila pemain tidak bisa menunjukkan angka yang ada di Batu Dam yang keluar maka pemain akan dilewati dan dilanjutkan pemain yang bisa menunjukkan titik angka yang keluar, sampai batu dam yang dibawa pemain tersebut habis setelah ada salah satu pemain batu dam domino yang habis maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya, sehingga setiap pemain yang kalah akan membayar taruhan yang sudah disepati senilai Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) kepada si pemenang dan setelah itu permainan kembali dimainkan dengan cara pemenang mengocok batu dam domino dengan cara mengacak-ngacak batu;

Keempat, Berdasarkan fakta hukum warung makan “Lapo Parsaoran” yang dipergunakan untuk tempat berjudi oleh terdakwa dalam keadaan terbuka merupakan warung makan yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum tetapi tempat tersebut tertutup oleh kayu triplek sehingga tidak terlihat jelas aktivitas yang berada di warung. Para terdakwa tersebut melakukan permainan perjudian karena terdakwa hanya iseng-iseng saja serta siapa tau beruntung dan dapat memenangkan udi tersebut, para terdakwa melakukan permainan judi di tempat tersebut sudah lebih dari satu kali.

Kelima, Permainan judi dam batu domino tersebut bisa berlangsung karena Terdakwa PS yang berperan menyediakan fasilitas untuk bermain judi dalam menyelenggarakan perjudian di tempat tersebut, bahwa terdakwa PS juga mengetahui para terdakwa bermain judi kemudian terdakwa satu ikut-ikutan bermain judi.

Keenam, Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para terdakwa dapat dipandang dengan tidak berhak atau tanpa mendapatkan izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu. Majelis hakim berpendapat bahwa elemen unsur ke-2 tersebut telah terbukti secara sah dan meyakini menurut hukum dalam perbuatan terdakwa⁸⁴.

Ketujuh, Unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau tanpa mendapatkan izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya suatu tata cara*” sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternative kesatu.

Kedelapan, Dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya yaitu memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis

⁸⁴ Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt

Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membesakan terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidanam baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa haru mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Kesembilan, Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Kesepuluh, Penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa : 1 (satu) set Dam batu Domino, berwarna hijau putih yang berjumlah 28, 2 (dua) buah kursi Panjang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja panjang terbuat dari kayu

Barang bukti tersebut alat bukti yang digunakan untuk melakukan permainan judi atau dilakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan atau tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim sudah selayaknya seluruh barang bukti tersebut

dimusnahkan: dan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah)

Barang bukti tersebut alat bukti yang digunakan untuk melakukan permainan judi atau dilakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan atau tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim sudah selayaknya seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Kesepuluh, Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman⁸⁵, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Dari hasil wawancara penulis⁸⁶, pertimbangan hakim secara non yuridis yaitu dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, yang mana keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merusak mental generasi muda dan juga tidak mendukung program pemerintah, dan seperti yang

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 8 Ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Yefri Bimusu, S.H., M.H dan Bapak Rodesman Aryanto, S.H., M.H, selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 11 November 2024, Pukul 09.00 WIB.

dijelaskan sebelumnya terdakwa RS dan terdakwa DS pernah di pidana. Keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, para terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali, para terdakwa tulang punggung keluarga, dan terdakwa PS belum pernah di pidana. Mejjelis hakim juga mempertimbangkan pencarian nafkah bagi keluarganya dilihat terdakwa tersebut merupakan tulang punggung keluarga, jadi hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hilangnya sumber penghasilan bagi keluarga ini menjadi pertimbangan yang penting dalam menentukan berat ringannya hukuman.

Kesebelas, Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka harus dibebeani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*).

Kedua belas, Berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakim serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

C. Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt

Putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang dalam persidangan dan bertujuan untuk memberikan hasil akhir atau menyelesaikan suatu perkara kepada para

pihak⁸⁷. Putusan tersebut berupa suatu pernyataan yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan yang tertulis tidak memiliki kekuatan sebagai putusan jika belum diucapkan di persidangan oleh Hakim.

Pasal 1 Ayat 11 KUHP Nomor 8 Tahun 1981 telah menyebutkan bahwa :

*“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”*⁸⁸.

Hal tersebut telah diatur di dalam hukum acara, bahwa Putusan Perkara yang sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hakim dalam mengambil putusan harus wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat⁸⁹.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 12 Juni 2024, mengadili⁹⁰:

Menyatakan Terdakwa PS, Terdakwa RS dan Terdakwa DS tersebut diatas, terbukti secara sah dan

⁸⁷ Susilowati, Eny, Endrawati Endrawati, and Mahdi Surya Aprilyansyah. "Kedudukan Dan Manfaat Logika Dalam Penalaran Hukum Oleh Hakim." JURNAL SOCIOPOLITICO 6.2 (2024): Hlm. 190-202.

⁸⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 Ayat 11

⁸⁹ Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1)

⁹⁰ Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt

meyakini bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau tanpa mendapat izin dengan sengaja turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya suatu tata cara*”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, dengan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, terdakwa tetap ditahan, dan menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) set Dam batu Domino, berwarna hijau putih yang berjumlah 28 (dua puluh delapan), 2 (dua) buah kursi panjang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja panjang terbuat dari kayu dimusnahka. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara, dengan membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Muhammad Shohibirin, S.H., M.Hum, sebagai hakim ketua, Yefri Bimusu, S.H., M.H., dan Rodesman Aryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Siti Khotijah, S.H., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Dr. Faisal Arif S.H.,

M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga
dan para terdakwa.

BAB IV

ANALISIS HUKUMAN RESIDIVIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 43/Pid.B/2024/PN Slt

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt tentang Tindak Pidana Perjudian Residivis.

Sebelum penulis membahas sejauh mana Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus hukuman terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh residivis dalam perkara Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan istilah hakim yaitu seseorang yang berhak untuk mengadili suatu perkara dipengadilan. Hakim itu sendiri adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yaitu pejabat peradilan yang diberikan wewenang oleh kepada negara untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada di pengadilan⁹¹.

Sedangkan Pertimbangan Hakim merupakan proses Hakim dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang terungkap selama proses persidangan berjalan. Dalam proses pemeriksaan hakim memerlukan pembuktian yang bertujuan supaya memperoleh kepastian⁹².

⁹¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 74

⁹² Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Bandung, Prenada Media Group, 2018), hlm 21

Hakim dalam memutus perkara haruslah benar dan adil serta memuat dalil-dalil pokok persoalan yang diakui, dengan menganalisis secara yuridis pada putusan ini yang di dalamnya memuat fakta-fakta hukum yang terbukti didalam persidangan. Hakim dalam memutus perkara pasti memuat asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum⁹³.

Keputusan hakim disebut dengan yurisprudensi berasal dari Latin Luris *Prudentia*, yang berarti ilmu hukum. Sementara dalam bahasa belanda dikenal dengan *jurisprudence*. Yurisprudensi dalam bahasa Prancis menggunakan istilah "jurisprudence" yang berarti "la solution suggeree Pr UN ENSEMBLE DE decisions concordantes rendues par les juridictions sur une question de droit" yang berarti solusi yang disarankan oleh keputusan bersama yang dibuat oleh pengadilan tentang masalah hukum⁹⁴.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus berdasarkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Secara tegas diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 telah menjelaskan bahwa kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan

⁹³ Ariyanti, V. "Kebebasan hakim dan kepastian hukum dalam menangani perkara pidana di Indonesia." Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 4(2), 2019, hlm. 162-174.

⁹⁴ Najichah, N. Reconstruction of Islamic Family Law in Indonesia Through Constitutional Court Decisions. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 4(2), 2022, halaman. 236

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terlaksanakannya negara hukum Republik Indonesia⁹⁵.

Kekuasaan dalam islam dengan amanah dan setiap amanah tersebut wajib disampaikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Oleh karena itu, kekuasaan wajib disampaikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Dalam penyampaian amanah pada konteks kekuasaan mengandung suatu implikasi bahwa ada suatu larangan bagi pemegang amanah tersebut untuk melakukan suatu penyalahgunaan kekuasaan yang telah ia pegang. Kekuasaan haruslah berdasarkan dengan rasa keadilan, karena dalam islam keadilan berprinsip menempati posisi yang sangat berdekatan dengan takwa⁹⁶.

Seorang hakim juga dianggap telah paham dengan hukum yang ada, dan tidak boleh menolak atau memeriksa dan mengadili yang telah diajukan kepadanya, hakim haruslah menjalankan semua kewajiban yang diberikan kepadanya. Seorang hakim dalam memberikan putusan pengadilan tidak hanya berdasarkan dalil-dalil hukumnya saja, tetapi juga nilai-nilai sosial masyarakat yang ada.

Berdasarkan fakta persidangan dalam Tindak pidana perjudian perkara Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt tentang tindak pidana perjudian batu dam domino dengan terdakwa yaitu terdakwa PS, terdakwa RS, dan terdakwa

⁹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 Ayat (1)

⁹⁶ Najichah, N. “*CONSTITUTIONAL COMPLAINT PERSPEKTIF POLITIK HUKUM (Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia)*”. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 1(2). 2012. Halaman. 303

DS terlibat dalam tindak pidana yaitu telah melakukan perjudian Dam Batu Domino yang dilakukan pada hari rabu tanggal 6 Maret 2024 di Jalan Lingkar Selatan Kp Tetep Wates RT 05 Rw 06, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, dengan menyelenggarakan atau menyediakan area perjudian kepada siapa saja yang mempunyai tempat untuk bermain judi. Maka perbuatan ini termasuk dalam tindak pidana perjudian yang dilarang oleh hukum, karena tidak ada izin dari pihak yang berwajib. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, karena melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP tentang ancaman pidana jika melakukan perbuatan perjudian.

Berdasarkan kasus tindak pidana perjudian ini, Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini dari keterangan terdakwa, saksi-saksi yang diajukan di persidangan, dan alat bukti yang diajukan di persidangan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024?PN Slt Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana perjudian.

Penuntut umum telah memberikan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu, Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP atau dakwaan kedua, Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-2 KUHP dan hasil pemeriksaan dipersidangan. Majelis Hakim Memilih yang lebih tepat yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang rumusannya sebagai berikut⁹⁷:

Pasal 303

⁹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. Dengan sengaja atau menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara Turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

Dakwaan alternatif kesdua yaitu Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut⁹⁸:

Pasal 303 Bis

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum, kecuali

⁹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2.

penguasa yang berwenang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian tersebut⁹⁹.

Maka dalam pokoknya Penuntut Umum mengajukan tuntutan kepada Terdakwa PS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Terdakwa RS dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan, Terdakwa DS 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, disini sangat jelas berbeda dengan hukuman maksimal yang tercantum dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yaitu dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara.

Dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diajukan berjumlah 3 (tiga) orang, dimana 1 (satu) orang merupakan bagian dari tim yang melakukan penyidikan terhadap terdakwa, 2 (dua) orang merupakan orang yang berada dalam warung kopi atau lingkup perjudian tersebut. Dalam keterangan para saksi saling berhubungan dengan yang lainnya dengan dibenarkan keterangannya oleh terdakwa dan dibenarkan juga dengan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Saksi Iwan Bahari S.H., mengungkapkan di persidangan, dibawah sumpah bahwasanya terdakwa tersebut telah bermain judi ditempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang bertempat di warung makan lapo persaroan yang terletak di Jalan Lingkar Selatan Kp Tetep Wates, RT 05 RW 06, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota

⁹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2.

Salatiga pada awalnya saksi mendapatkan informasi perjudian dam batu domino dari masyarakat sekitar, dari laporan tersebut dioleh dan dilaporkan ke pimpinan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan penyidikan serta penangkapan terhadap para pelaku perjudian tersebut yang Bernama terdakwa PS, terdakwa RS dan terdakwa DS, kemudian saksi bersama tim melakukan pengamanan terhadap orang yang melakukan perjudian tersebut dan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 65.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) set Dam Batu Domino, 1 (satu) buah meja panjang, 2 (dua) dua buah kursi panjang yang terbuat dari kayu

Saksi Bonar Parutungan Tampubolon bin Sabam Tampubolon dan saksi Oster Sihaloho bin We Sihaloho, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan teman-temannya termasuk saksi sendiri, telah melakukan perjudian dam batu domino, kemudia tempat yang digunakan untuk melakukan judi tersebut merupakan tempat diwarung milik Terdakwa PS, bahwa pada saat kejadian penangkapan saksi sedang berada dilokasi kejadian dan hanya minum kopi di Lapo sambil melihat para terdakwa bermain judi, dalam judi tersebut menggunakan Dam Batu Domino yang terbuat dari plastik yang berbentuk persegi panjang yang terdapat bulatan kosong hingga bulatan yang berjumlah 6 (enam) dan totalnya jumlahnya ada 28 (dua puluh delapan) biji, dengan menggunakan uang sebagai taruhan minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), penyelenggaraan judi dam

batu domino tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu uang sebagai taruhan yang digunakan dalam perjudian yaitu uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), Rp. 65.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah meja panjang yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah meja panjang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) set batu dam domino.

Berdasarkan keterangan terdakwa PS dipersidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdakwa dan teman-temannya sudah mulai bermain judi sejak hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, permainan judi tersebut diselenggarakan di warung milik terdakwa, awal mula permainan judi tersebut tidak ada ajakan dari siapa pun itu melainkan spontan saja untuk bermain judi, karena para terdakwa duduk bersama kemudia diatas meja tersebut ada dam batu domino kemudia dimainkan, dam batu domino tersebut dibeli dengan uang iuran bersama terdakwa RS , pada saat terdakwa PS ini hendak bermain judi sudah dilarang oleh saksi tetapi karena tidak enak dengan teman-temannya, teman-teman yang bermain judi tersebut adalah pelanggar warung lapo, karena ketidak enakan terdakwa PS tersebut akhirnya terdakwa ikut-ikutan main judi.

Keterangan dari Terdakwa RS dipersidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdakwa bermain judi dengan ada unsur ajakan dan spontan untuk melakukan permainan judi karena ada kartu dam batu domino diatas meja lalu dimainkan, terdakwa RS ini

bermodalkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) untuk bermain judi, awalnya terdakwa RS datang ke warung hanya untuk makan saja sambil melihat apakah ada yang bermain, ternyata pada saat terdakwa makan sudah ada yang bermain judi, kemudian setelah selesai makan terdakwa ikut bermain judi.

Keterangan terdakwa DS dipersidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdakwa bermain judi tersebut tidak ada unsur ajakan ataupun paksaan, karena terdakwa awalnya datang ke warung tersebut hanya untuk makan saja sambil melihat di warung apakah ada orang yang melakukan permainan judi, ketika terdakwa makan sudah ada kelompok 4 orang yang melakukan judi, kemudian setelah terdakwa makan terdakwa ikut melakukan perjudian, modal awal untuk bermain judi yang dikeluarkan terdakwa yaitu Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), terdakwa belum mengalami kemenangan atau kekalahan, sebelumnya terdakwa dalam bermain dam batu domino tersebut tidak ada kesepakatan untuk taruhan karena dulunya juga sering bermain dam batu domino di warung milik terdakwa PS.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam tindak pidana perjudian. Dalam proses pemidanaan, ada beberapa teori yang menjadikan bahan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman, teori tersebut adalah teori absolut, teori retributif, dan teori gabungan.

Teori absolut yaitu balasan dari segala perbuatan seseorang yang telah melakukan kesalahan yang

mengakibatkan suatu tindakan kejahatan itu sendiri. Teori relatif yaitu teori ini bertujuan tidak hanya sebagai balasan dari kesalahan pelaku tetapi sebagai sarana finalisasi atau tujuan akhir yang bermanfaat tidak hanya mengutamakan pembalansannya saja. Teori gabungan ini menunjukkan bahwa selain memberikan penderitaan jasmani dan psikolog dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan kepada si pelaku¹⁰⁰.

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan kepada terdakwa harus berdasarkan fakta hukum, dalam hal ini terdakwa layak untuk dinyatakan melakukan tindak pidana perjudian yang di dakwakan kepadanya. Dalam hal ini hakim harus memastikan bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, majelis hakim dapat mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di surat dakwaan yaitu sebagai berikut:

3. Unsur Barangsiapa

Bahwa dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI edisi revisi tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid?2004, unsur barangsiapa atau HIJ adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat atau mampu bertanggung jawab dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya.

¹⁰⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni, Bandung, 1984), hlm 16

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur barangsiapa disini hanya sebatas apakah benar yang diajukan didalam persidangan tersebut adalah terdakwa yang identitasnya tercantum didalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*). Hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan bahwa benar yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa PS, terdakwa RS, dan terdakwa DS yang identitasnya sama seperti yang tercantum didalam surat dakwaan. Dalam pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa merupakan seseorang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, jadi dalam hal ini terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatan yang terdakwa lakukan, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum.

4. Unsur tanpa hak atau tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Yang dimaksud dengan unsur “dengan tidak berhak” merupakan suatu perbuatan yang dilakukan, tidak dilandasi oleh kepemilikan suatu hak baik untuk melakukan atau tidak melakukan

suatu perbuatan dan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib. Unsur “dengan sengaja” ini merupakan kesengajaan dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dengan tidak memperdulikan apakah kesempatan tersebut atas syarat atau dipenuhinya suatu tata cara tertentu.

Terkait terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakini telah melakukan tidak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam perkara ini, terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, dalam hal ini Majelis hakim tidak dapat membebaskan perbuatan terdakwa karena perbuatan terdakwa masuk dalam suatu tindakan kejahatan, dan majelis hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, dalam hal ini terdakwa tetap bertanggung jawab dalam perbuatan yang terdakwa lakukan dengan dijatuhi pidana penjara dan membayar biaya perkara sesuai dengan amar putusan yang ada.

Dari hasil wawancara penulis¹⁰¹, pertimbangan hakim secara non yuridis yaitu dengan keadaan yang

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Yefri Bimusu, S.H., M.H dan Bapak Rodesman Aryanto, S.H., M.H, selaku Hakim Anggota

memberatkan dan meringankan, yang mana keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merusak mental generasi muda dan juga tidak mendukung program pemerintah, dan seperti yang dijelaskan sebelumnya terdakwa RS dan terdakwa DS pernah di pidana. Keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, para terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali, para terdakwa tulang punggung keluarga, dan terdakwa PS belum pernah di pidana. Mejlis hakim juga mempertimbangkan pencarian nafkah bagi keluarganya dilihat terdakwa tersebut merupakan tulang punggung keluarga, jadi hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hilangnya sumber penghasilan bagi keluarga ini menjadi bahan pertimbangan yang penting dalam menentukan berat ringannya hukuman. Bahan Pertimbangan Hakim lainnya yaitu dengan melihat latar belakang terhadap terdakwa DS sebagai terdakwa residivis yaitu yang dulunya pernah dipidana terdakwa termasuk berperilaku baik atau tidaknya setelah menjalani hukuman sebelumnya, keterbuktian keterangan yang didapatkan oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa RS dan terdakwa DS tersebut berperilaku baik dalam bermasyarakat dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial serta menunjukkan terhadap keluarga bahwa ia mampu bertanggung jawab. Hakim juga mempertimbangkan perilaku terdakwa PS meskipun terdakwa PS belum pernah di pidana, tetapi terdakwa PS ini memiliki peran dalam mengajak terdakwa lainnya untuk melakukan tindak pidana perjudian. Dalam hal ini perlu adanya

pertimbangan yang cukup signifikan terhadap terdakwa PS karena ia termasuk dalam pemeran utama dalam perjudian ini.

Dalam hal ini terdakwa telah tetap berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan oleh terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, sebelumnya majelis hakim sudah mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan.

Terdakwa dijatuhi pidana dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, serta memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana¹⁰² dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman¹⁰³. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memberikan Putusan¹⁰⁴:

Menyatakan Terdakwa PS, terdakwa RS, dan terdakwa DS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunkan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya suatu tata

¹⁰² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

¹⁰³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰⁴ Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/PN Slt

cara” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dengan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan para terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) set dam batu domino, berwarna hijau putih yang berjumlah 28 (dua puluh delapan), 2 (dua) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah meja panjang yang terbuat dari kayu, Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menurut Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah memperhatikan berbagai asas yaitu asas keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum, serta majelis hakim juga sudah memperhatikan bahwa hukum pastinya memanusiaakan manusia dalam memutus perkara.

Akan tetapi, menurut penulis akan lebih baik apabila dalam memutus perkara ini sesuai dengan aturan yang ada baik penambahan hukuman terhadap seorang residivis. Seperti halnya para terdakwa baru pertama kali bermain judi, para terdakwa tulang punggung keluarga, dan para terdakwa mengakui dan menyelasi atas perbuatannya, dan keadaan lainnya yang menjadi pertimbangan hakim bahwa terdakwa terdakwa DS

seorang residivis yang tindak pengulangannya kurang dari lima tahun seharusnya mendapatkan penambahan pidana. Tetapi terdakwa PS adalah orang yang menyediakan tempat atau lahan sebagai tempat untuk bermain judi. Perbuatan para terdakwa dapat merusak mental generasi muda serta tidak mendukung program pemerintah atas perbuatan para terdakwa. Oleh karena itu, para terdakwa tetap dipidana karena adanya keadaan-keadaan yang menjadi tolak ukur Majelis Hakim dalam memutus perkara ini. Hukuman yang diberikan sudah memberikan efek jera kepada terdakwa sehingga para terdakwa pada saat keluar dari pengadilan bisa menjadi masyarakat seperti biasa.

Dalam hal dasar untuk pertimbangan hukum yang sudah dipakai oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid/B/2024/PN Slt terhadap terdakwa apabila dilihat lebih lanjut, maka semua unsur yang sudah tercantum didalam surat dakwaan telah terpenuhi. Dari fakta-fakta dipersidangan hal tersebut sudah terungkap secara jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian

B. Analisis Hukuman Residivis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt

Pada pembahasan bab ini, penulis akan menganalisis hukuman terhadap residivis tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga. Dalam putusan tersebut telah dijelaskan terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh tiga orang

terdakwa, salah satu dari tiga terdakwa tersebut merupakan seorang residivis. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa sesuai dengan putusan Majelis Hakim yaitu masing-masing terdakwa di pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sudah memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Dalam hukum islam telah menjelaskan bahwa judi bisa dikatakan sebagai adu nasib hal ini sama dengan mempunyai kesamaan dengan meminum minuman keras, tetapi minuman keras disamakan dengan *khamr*, begitu juga dengan judi yang memiliki kesamaan dalam hukum islam disebut dengan *maysir*. Dimana memiliki arti sebagai keharusan atas barang atau harta siapapun dari pihak yang mengalami kekalahan dalam permainan agar menyerahkan harta atau barang yang sudah menjadi taruhan dan telah disepakati sebelumnya oleh semua pihak kepada pemenangnya¹⁰⁵.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt ini Majelis Hakim dalam memutus perkara dengan merujuk pada Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “*Dengan sengaja atau menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan*” dalam hal ini pentingnya untuk memahami

¹⁰⁵ Muhammad Aqil Amrulloh., *Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Judi Togel Di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Hlm. 89

persepsi hukum yang terkandung dalam pasal tersebut dan bagaimana pasal tersebut diterapkan terhadap perilaku masing-masing terdakwa.

Majelis Hakim dalam memutus mengacu pada pasal tersebut karena pasal 303 Ayat 1 ke2 KUHP itu tidak membedakan secara eksplisit antara penyelenggara dan peserta. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan peran masing-masing individu dalam bermain judi. Dengan ini hakim dapat memutus perkara ini berdasarkan alat bukti dan fakta yang mengenai seberapa besar kontribusi dari masing-masing terdakwa dalam penyelenggaraan permainan judi tersebut.

Hukum islam telah menyebutkan bahwa tindak pidana sebagai *jarimah*. Dalam *jarimah* terdapat berbagai sanksi, mulai dari sanksi yang ringan hingga sanksi yang berat yang terikat pada aturan hukum yang mengaturnya. Tindak pidana perjudian termasuk dalam hukum pidana Islam akan tetapi hukumannya tidak ditentukan oleh hukuman yang di berikan dan disertahkan sepenuhnya kepada hakim atau *ulil amri*¹⁰⁶.

Peranan masing masing terdakwa yaitu Terdakwa PS berperan mengajak Terdakwa RS dan Terdakwa DS. Pada awalnya, Terdakwa RS dan Terdakwa DS tersebut berada di Lapo tersebut hanya untuk makan dan minum kopi, lalu Terdakwa PS mengajak kepada Terdakwa RS dan Terdakwa DS untuk bermain judi karena kekurangan orang. Terdakwa PS disini berperan aktif sebagai penyelenggara atau pengundang, dan terdakwa PS

¹⁰⁶ Rofiq, A., Pujiyono, P., & Arief, B. N. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 241-256.

tersebut memiliki tanggung jawab lebih besar karena terdakwa PS berkontribusi langsung terhadap penyelenggaraan bermain judi. Terdakwa RS dan Terdakwa DS disini berperan pasif meskipun mereka ikut serta dalam perjudian, jika peran mereka hanya sebatas pemain tanpa melibatkan penyelenggaraan, maka sanksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa RS dan terdakwa DS berbeda.

Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara tersebut berpandangan meskipun ada kesamaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan keterlibatan dalam perjudian. Dalam hal ini peran dan tanggung jawab para terdakwa dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan sanksi hukuman. Hal ini pentingnya untuk memastikan keadilan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum di Indonesia.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus melakukannya dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada para terdakwa dengan memenuhi rasa keadilan. Menurut hakim penjatuhuan pidana penjara empat bulan yang diberikan kepada terdakwa tersebut sudah adil dan mempertimbangkan dari berbagai aspek.

Keadilan penjatuhan hukuman yang di berikan Majelis hakim memberikan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan yang diberikan kepada terdakwa dalam suatu perkara hukum, dalam kasus perjudian tersebut supaya terdakwa diberikan efek jera terhadap perbuatan yang ia lakukan. Efek jera ini diharapkan dapat mencegah tidak hanya terdakwa, tetapi juga masyarakat agar tidak

melakukan tindakan serupa di masa depan. Dalam konteks ini Majelis Hakim memiliki peranan penting dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman yang terpat kepada terdakwa, salah satu pendekatan yang dapat digunakan yaitu teori pemidanaan gabungan. Teori gabungan ini memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting memberikan pemidanaan dan pendidikan terhadap terdakwa. Dengan adanya teori gabungan sebagai bahan pertimbangan hakim. Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang tidak hanya berfungsi sebagai hukuman saja, tetapi juga memberikan sarana untuk mendidik dan memperbaiki karakter terdakwa. Pemberian hukuman tersebut adalah sebagai bentuk pembalasan dengan diharapkan dapat meningkatkan terdakwa akan konsekuensi dari tindakannya, dan juga memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan positif.

Selama menjalani masa hukuman, hasil akhir dari proses pemidanaan ini harus dievaluasi, Apakah setelah menjalani hukuman tersebut terdakwa mampu bertransformasi menjadi individu yang lebih baik atau justru mengalami kemunduran. Dalam teori gabungan ini berfokus pada perbaikan diri terdakwa, sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya terletak pada aspek hukuman saja, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan dan keselarasan hidup dalam bermasyarakat.

Dengan demikian, pemidanaan yang dilaksanakan dengan pendekatan teori gabungan diharapkan dapat menciptakan individu-individu yang lebih baik setelah menjalani hukuman. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi terdakwa, tetapi juga bagi masyarakat secara

keseluruhan. Karena masih banyak individu yang mampu berperilaku baik dan berkontribusi positif. Pemidanaan yang efektif mampu mengubah perilaku dan pola pikir terdakwa agar mereka tidak hanya merasa dihukum saja, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt yang dilakukan oleh para terdakwa, dalam putusan ini ada tiga orang terdakwa. Terdakwa PS, Terdakwa RS, dan Terdakwa DS yang. Bahwa dulunya terdakwa RS terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana yang telah dibuktikan dengan surat salinan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 88/Pid.B/2013/PN SAL, dan Terdakwa DS terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman sesuai dengan surat salinan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt.

Terdakwa DS dikategorikan terdakwa residivis karena terdakwa DS dulunya pernah di pidana dengan Salinan Putusan Pengadilan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt ini dengan berkekuatan hukum tetap. Bahwa dulunya terdakwa DS tersebut terjerat dalam kasus tindak pidana pemerasan. Terakwa DS ini melakukan tindak pidana pemerasan tidak sendirian melainkan dengan terdakwa lainnya yaitu terdakwa HB, terdakwa DP, terdakwa TP, dan yang terakhir terdakwa DS tersebut.

Terdakwa DS dan terdakwa lainnya mengambil barang sesuatu milik orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, dengan disertai dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang. Para terdakwa tersebut telah melakukan pemerasan atau pemaksaan dengan mengambil satu unit Pick Up L300 No. Pol H-1897-FN milik saksi Qodir dan saksi Uum Ambarwati. Para terdakwa tersebut sudah memataui pick up yang dikendarai saksi Qodir dan saksi Uum tersebut dari jauh, sesampainya di depan Kampus 3 IAIN Salatiga terdakwa TP berusaha memberhentikan saksi Qodir tersebut, tetapi tidak di respon karena saksi Qodir tersebut merasa tidak kenal, kemudian sesampainya di lampu merah perempatan pulutan terdakwa DS tersebut turun dari Mobil yang dikendarainya dengan menghampiri saksi Qodir tersebut langsung mengambil kunci kontaknya namun saksi Qodir tersebut tetap mempertahankan dan terjadi perebutan yang mengakibatkan saksi Qodir tersebut luka. Terdakwa DP tersebut berhasil mengambil kuncinya setelah terjadi perebutan. Terdakwa DS tersebut ikut dalam mobil saksi Qodri dan Uum untuk mengikuti kbm mobil honda brio untuk menuju kantor BFI di Kota Salatiga.

Saksi Qodir tersebut diajak masuk oleh terdakwa HB sementara saksi Uum menunggu dimobil. Di dalam kantor BFI tersebut saksi Qodir dipaksa untuk menandatangani Surat Penyerahan Mobil namun saksi Qodir dan saksi Uum tidak mau dan langsung keluar dari kantor tersebut, dan di ikuti oleh para terdakwa dan diancam akan dilaporkan ke Polisi apabila tidak mau menandatangani Surat tersebut. Saksi Qodir dan saksi Uum tersebut tetap dipaksa untuk masuk ke dalam kantor dan dipaksa untuk menandatangani surat tersebut akan tetapi saksi Qodir dan saksi Uum tidak mau. Setelah saksi Qodir dan saksi Uum

keluar dari kantor tersebut mendapati bahwa 1 unit kbm Pick Up L300 No. Pol : H-1897-FN warna hitam tersebut sudah tidak ada di tempat dan barang-barang milik saksi Umum sudah di turunkan.

Dalam hal ini para terdakwa telah tersebuti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan kedua dengan dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Para terdakwa terbukti secara sah melakuakn tindak pidana pemerasan. Para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Residivis atau pengulangan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap kemudian melakukan tindak pidana lagi¹⁰⁷. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menjelaskan berbagai macam jenis residivis yaitu residivis umum dan residivis khusus. Residivis umum yaitu tindakan yang menekankan kepada karakteristik seseorang yang telah melakukan pengulangan tindak pidana, meskipun pengulangan tindak pidana ini jenisnya berbeda tetapi tetap dianggap sebagai pengulangan, dan pengulangan tersebut belum mencapai batas waktu lima tahun ia melakukan tindak kejahatan. Sedangkan residivis khusus adalah tindakan seseorang yang telah melakukan tindak pidana secara berulang, pengulangan tindak pidana yang

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, “*Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*”, (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia, 2012), h.110

dilakukan tetap sama, dan pengulangan tersebut belum melebihi lima tahun.

Dasar penambahan penjatuhan hukuman bagi seorang residivis adalah karena seseorang yang pernah dihukum dan kembali melakukan kejahatan menunjukkan bahwa ia memiliki sifat yang buruk. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat dan ketertiban umum. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dipandang sebagai suatu kejahatan dalam masyarakat. Residivis ini dapat menjadi alasan dasar untuk penambahan hukuman yang ada didalam hukum pidana. Sanksi yang diberikan kepada pelaku yang mengulangi tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, 488 adalah hukuman yang ditentukan untuk tindak pidana tersebut merupakan dasar pemberat dalam pidana dengan adanya penambahan 1/3, baik hukuman penjara maupun denda. Berdasarkan hal tersebut penjatuhan hukuman yang di berikan kepada pelaku residivis sudah diatur di dalam KUHP.

Dalam hal ini penggolongan jenis residivis telah sesuai dengan Pasal 486,487,488 yaitu¹⁰⁸:

Pasal 486

”Kejahatan dengan melakukan perbuatan untuk mencari keuntungan sendiri dengan cara tidak layak, yang menggunakan tipu muslihat”

Pasal 487

“Kejahatan yang melakukannya dengan perbuatan yang menuju ke badan serta jiwa seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap orang tersebut”

¹⁰⁸ Adam Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*”, (Rajawali Pres, Jakarta, 2011), hlm 80-81

Pasal 488

“Kejahatan yang dilakukan ini dengan melakukan penghinaan terhadap seseorang.”

Sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditentukan tersebut, maka perlu diketahui bagaimana alasan-alasan seorang residivis, antara lain yaitu: dengan adanya pengulangan tindak pidana atau lebih dari satu kali melakukan tindak pidana, negara telah menjatuhkan pidana kepada pelaku akibat tindak pidana yang pertama, dan pidana tersebut harus dijalankan kepada yang bersangkutan. Dalam pasal 486 dan pasal 487 ditentukan bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut harus ada hubungan dari perbuatan pertama dengan hukuman penjara, sedangkan pasal 488 tersebut tidak ditentukannya hukuman apa yang telah dijatuhi, dengan penambahan 1/3 jika terdakwa melakukan kejahatan belum lima tahun dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Keterkaitan residivis atau pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa RS dan Terdakwa DS sesuai penjelasan diatas, yang dapat dikategorikan residivis yaitu terdakwa DS karena masa pengulangan tindak pidananya kurang dari lima tahun atau empat tahun tujuh bulan dan pengulangan tindak pidananya berbeda. Terdakwa RS tidak termasuk dalam kategori residivis karena terdakwa RS telah melewati masa daluwarsa.

Tindak pidana berulang yang dilakukan oleh terdakwa DS, tergolong ke dalam residivis umum. Tindak yang dilakukan oleh Terdakwa DS tersebut berbeda dari tindak pidana sebelumnya, terdakwa DS pertama kali melakukan tindak pidana yaitu tindak pidana pemerasan dan pengancaman telah memperoleh putusan hakim yang

berkekuatan hukum tetap sehingga dijatuhi hukuman penjara. DS ini kembali melakukan tindak pidana yaitu tindak pidana perjudian. Sistem residivis ini dikelompokkan dalam Pasal 486 KUHP. Berdasarkan fakta tersebut sudah terpenuhinya beberapa syarat yang dapat dinyatakan sebagai residivis umum.

Oleh karena itu dalam hal ini terdakwa DS seharusnya diberikan penambahan hukuman 1/3, akan tetapi disini hakim tidak memberika penambahan hukuman terhadap terdakwa DS sebagai terdakwa residivis. Dari syarat residivis yang ada yaitu dengan melakukan tindak pidana perbuatan yang sama, perbuatan sebelumnya sudah diputuh oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, hukuman yang dijatuhi berbentuk penjara bukan kurungan ataupun denda, dan tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Oleh karena itu dari empat syarat yang ada dalam hal ini terdakwa DS sudah terpenuhi tiga syarat akan dan satu syarat tidak terpenuhi. Karena perbuatan DS tersebut tidak perbuatan yang sama dari sebelumnya. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan kekurangan syarat residivis. Dan hakim tidak memberi penambahan hukuman terhadap terdakwa DS tersebut karena kurang terpenuhinya syarat sebagai seorang residivis.

Berdasarkan hasil penelitian atau wawancara penulis dengan salah satu hakim yang mengadili Perkara Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen yang terkait, maka penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan atau menetapkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal.

Majelis Hakim tidak langsung menjatuhkan hukuman, Majelis hakim tetap melihat berbagai aspek. Misalnya, dalam fakta pada persidangan, pertimbangan secara yuridis maupun non yuridis serta hal lainnya yang berkaitan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Fakta yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan sesuai dengan aturan undang-undang yang dipakai dalam menjatuhkan hukuman kepada si terdakwa. Pertimbangan yuridis ini mencakup seperti surat dakwaan dari penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal yang mengatur terkait dengan perjudian dan residivis. Selain itu, pertimbangan hakim non yuridis seperti halnya meliputi dampak dari tindakan terdakwa, kondisi pribadi terdakwa serta faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman

Dari hasil wawancara peneliti¹⁰⁹, pertimbangan hakim secara non yuridis yaitu dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, yang mana keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merusak mental generasi muda dan juga tidak mendukung program pemerintah, dan seperti yang dijelaskan sebelumnya terdakwa RS dan terdakwa DS pernah di pidana. Keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, para terdakwa berjanji tidak akan

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Yefri Bimusu, S.H., M.H dan Bapak Rodesman Aryanto, S.H., M.H, selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 11 November 2024, Pukul 09.00 WIB.

mengulanginya kembali, para terdakwa tulang punggung keluarga, dan terdakwa PS belum pernah di pidana. Majelis hakim juga mempertimbangkan pencarian nafkah bagi keluarganya dilihat terdakwa tersebut merupakan tulang punggung keluarga, jadi hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hilangnya sumber penghasilan bagi keluarga ini menjadi pertimbangan yang penting dalam menentukan berat ringannya hukuman. Bahan Pertimbangan Hakim lainnya yaitu dengan melihat latar belakang terhadap terdakwa DS yaitu yang dulunya pernah dipidana terdakwa termasuk berperilaku baik atau tidaknya setelah menjalani hukuman sebelumnya, keterbuktian keterangan yang didapatkan oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa DS tersebut berperilaku baik dalam bermasyarakat dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial serta menunjukkan terhadap keluarga bahwa ia mampu bertanggung jawab. Hakim juga mempertimbangkan perilaku terdakwa PS meskipun terdakwa PS belum pernah di pidana, tetapi terdakwa PS ini memiliki peran dalam mengajak terdakwa lainnya untuk melakukan tindak pidana perjudian. Dalam hal ini perlu adanya pertimbangan yang cukup signifikan terhadap terdakwa PS karena ia termasuk dalam pemeran utama dalam perjudian ini.

Dengan demikian hakim menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN SlT dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan kepada masing-masing terdakwa, dengan pertimbangan bahwa hukuman tersebut sudah dianggap adil dan seimbang mengingat keterlibatan terdakwa PS dalam mengajar orang lain untuk berpartisipasi dalam tindak pidana

perjudian, dan Terdakwa RS dan terdakwa DS sudah menunjukkan sikap yang positif setelah melakukan tindak pidana yang pertama. Majelis Hakim meyakini dengan adanya keputusan ini akan memberikan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kasus ini.

Dalam pandangan penulis, dalam putusan ini hakim tidak mempertimbangkan penambahan hukuman terhadap terdakwa DS yang seorang residivis, hakim tidak mempertimbangkan jangka waktu pengulangan tindak pidana yang dilakukan kepada terdakwa, meskipun pernah berperilaku baik dalam bermasyarakat tetapi terdakwa tergoda untuk melakukan tindakan negatif lagi. Melihat aspek lain yang perlu di pertimbangkan yaitu dampak dari tindak pidana tersebut yang memiliki konsekuensi yang luar biasa bagi masyarakat, seperti halnya merusak tatanan masyarakat atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan yang serupa.

Menurut penulis penjatuhan hukuman yang diberikan kepada terdakwa tersebut tidak adil. Seharusnya hakim harus memperhatikan terdakwa PS sebagai pemeran utama dalam tindak pidana perjudian ini yang mempunyai tanggung jawab lebih besar dan terdakwa DS seharusnya mendapatkan penambahan penjatuhan hukuman. Penambahan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada terdakwa DS ini karena terdakwa DS terbukti seorang residivis dan jangka waktu pengulangan tindak pidana nya kurang dari lima tahun. Seharusnya terdakwa DS tersebut mendapatkan penambahan penjatuhan 1/3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis rumuskan dan mengacu pada data-data atau hasil wawancara yang penulis kumpulkan serta dengan menganalisa yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan berbagai hal sebagaimana berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara ini dengan merujuk pada Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana. Hal yang meringankan terhadap terdakwa yaitu para terdakwa tulang punggung keluarga, para terdakwa mengakui perbuatan tersebut salah dan merasa atas menyesal, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, terdakwa PS belum pernah di pidana. Sedangkan, hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tersebut merusak mental generasi muda dan tidak mendukung program pemeritas terhadap pemberantasan perjudian, terdakwa RS dan terdakwa DS sebelumnya pernah di pidana.
2. Dalam analisis penjatuhan hukuman Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt ini mengacu pada pasal pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUHP Yang dapat dikategorikan

residivis yaitu terdakwa DS karena masa pengulangan tindak pidananya kurang dari lima tahun atau empat tahun tujuh bulan dan pengulangan tindak pidananya berbeda. Terdakwa RS tidak termasuk dalam kategori residivis karena terdakwa RS telah melewati masa daluwarsa. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt terdapat terdakwa residivis. Pada dasarnya aturan penambahan pidana terhadap residivis sudah jelas-jelas diatur didalam KUHP. Sesuai dengan pasal 486 KUHP dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tidak semerta-merta langsung memberikan penambahan hukuman 1/3 terhadap seorang residivis, tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai hal yang menjadikan keadaan yang meringankan terhadap penjatuhan hukuman terhadap residivis tersebut. Majelis Hakim dalam perkara ini belum menambahkan penjatuhan hukuman 1/3 karena terdakwa DS tersebut belum terpenuhi syarat residivis yaitu penjatuhan tindak pidananya sama.

B. Saran

Dengan berakhirnya skripsi penulis yang berjudul “*Tindak Pidana Perjudian Residivis (Studi Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt)*” maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan informasi ini dapat menambah wawasan bagi instansi penegak hukum dalam menerapkan dan melaksanakan ketentuan hukum terhadap tindak pidana perjudian dengan diberikannya hukuman yang sebanding, yaitu dihukum maksimal sesuai dengan

aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efek jera, mencegah terulangnya tindakan tersebut, serta memberikan keadilan bagi masyarakat.

2. Untuk para akademisi dan peneliti, dapat dijadikan sebagai refensi atau bahan acuan dalam membahas topik-topik yang relevan dengan karya tulisnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika, 2022.
- Andrisman, T. *Hukum Pidana: asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung. 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut* , Semarang, Fakultas hukum Universitas Diponegoro, Indonesia, 2012.
- Cholid Narbuko dan Abu achmadi, *Metode penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Dan, M. T. P., & Pemidanaan, S. *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta & PuKAP-Indonesia Rangkang Education, 2005
- Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit NEM, 2022.
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Bandung, Prenada Media Group, 2018
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial, jilid I*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005
- MahrusAli, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum* , Abdulkadir Muhammad, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1984.

- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung, Alumni. 2002)
- Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Kediri, Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021).
- Pendidikan, Departemen, and Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebudayaan. "Jakarta Balai Pustaka, 1995 Edisi ke-2, Cet."
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Ketiga*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra*, Yogyakarta: tim redaksi CAPS, 2011
- Widodo dan Wiwik Utami, 2014, *Hukum Pidana & Penologi*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

ARTIKEL SKRIPSI

- Abdul Latif, “*Konsep Perjudian Dalam Permainan Capit Boneka (Studi Analisis Pasal 303 KUHP Dan Fatwa MUI Kabupaten Jember)*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023
- Aridiansyah, M.F. “*Analaisis Pidana Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Tujuan*”, Skripsi, Universitas Batanghari Jambi, 2023
- Ariyanti, V. “*Kebebasan hakim dan kepastian hukum dalam menangani perkara pidana di Indonesia.*” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 4(2), 2019
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Filsafat Hukum Islam (II)*, 2000
- Astuti, Nanin Koeswidi. "Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Sosial Dalam Konstitusi Ekonomi." to-ra 6.3 (2020): 329-354.
- Baehaqi, Eki Sirojul, ‘Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana’, *An-Nahdliyyah Jurnal Studi Keislaman*, 1.1 (2022), pp. 12–

- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5.2 2020
- Gare, Samsul Bahri M. "Sistem Pemidanaan dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut Kuhp." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram* (2019).
- Henok, Adrianus Herman, 'Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana', *Honeste Vivere*, 33.2 (2023), pp. 113–29, doi:10.55809/hv.v33i2.242
- Irawansyah, Arwan Pradoki, Rudi Aryanto, Reza Febriansyah, Sheva Febrian, M. Yoslan, and others, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis Dalam Pelaksanaan Peradilan', *Nusantara Hasana Journal*, 2.3 (2022), pp. 15–23
- Khusniatul Amallia, and Yana Indawati, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencaharian (Di Kepolisian Resor Kota Pasuruan)', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2.2 (2023), pp. 186–201, doi:10.55606/jhpis.v2i2.1631
- Matulisy, Agnis, Dewi Haryanti, and Endri Endri. *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Diss. Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023.
- Montolalu, P. P. "Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive." *Lex Privatum*, 2021, 9(11).
- Muhammad Fhadel Arduansyah, *Analisis Normatif Pidana Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Tujuan Pemidanaan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2023.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Najichah, N. (2022). Reconstruction of Islamic Family Law in Indonesia Through Constitutional Court Decisions. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 4(2), 221-256.
- Najichah, N. “*CONSTITUTIONAL COMPLAINT PERSPEKTIF POLITIK HUKUM (Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia)*”. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 1(2). 2012
- Paramitha, Ni Made Wahyuni, I Ketut Sukadana, and Ni Made Sukaryati Karma, ‘Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab)’, *Jurnal Analogi Hukum*, 3.1 (2021), pp. 84–89, doi:10.22225/ah.3.1.2021.84-89
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. Halu Oleo Law Review*, 6(2), 2022
- Rofiq, A., Pujiyono, P., & Arief, B. N. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 241-256.
- Tasya Jadidah, Ines, Utami Milyarta Lestari, Keysha Alea Amanah Fatiha, Roja Riyani, Cherrysa Ariesty Wulandari, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, and others, ‘Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat’, *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1.1 (2023), pp. 20–27
- Wasiska, Youngky Fernando dan Asti, ‘Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana’, *Jurnal Ilmiah Manazir*, 1.1 (2023), pp. 57–71
- Wagey, C. G. *Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal*

303 Kuhpidana Jo Uu No 7 Tahun 1974). *Lex Crimen*, 9(3), (2020)..

Zega, Ventry Faomassi, Hernita Aruan, Roni Dear A Purba, and Mazmur Septian Rumapea, 'Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5.3 (2021), pp. 494–504, doi:10.36312/jisip.v5i3.2194

Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 90-91

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 Ayat 11

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 164.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1)

Narasumber Wawancara

Hakim Anggota, Yefri Bimusu, S.H., M.H, 11 November 2024,
Pukul 09.00 WIB

Hakim Anggota, Rodesman Aryanto, S.H., M.H, 11 November
2024, Pukul 09.00 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara dengan Bapak Yefri Bimusu, S.H., M.H. dan Bapak Roedesman Aryanto, S.H., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Salatiga



Lampiran 2. Bukti telah melaksanakan wawancara di Pengadilan Negeri Salatiga



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI SALATIGA**

Jalan Veteran Nomor 4 RT 03 RW 01 Ledok, Kecamatan Argomulyo
Kota Salatiga, Jawa Tengah 50732 . www.pn-salatiga.go.id, pnsalatiga01@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 61 /PAN.PN.W.12-U12/SKET.HM2.1.4/XI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : HENING WAHYUNINGTYAS, S.H., M.M
NIP : 197209061999032002
Jabatan : Panitera

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : HANA DIAN MALASARI
NIM : 2102056016
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum / S1 Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melaksanakan penelitian / riset di Pengadilan Negeri Salatiga Kelas IB dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN RESIDIVIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 43/Pid.B/2024/PN Slt)" pada tanggal 4 November 2024 s/d 14 November 2024.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan semestinya.

Salatiga, 14 November 2024
Panitera Pengadilan Negeri Salatiga,



Hening Wahyuningtyas

Lampiran 3. Daftar pertanyaan wawancara dengan Bapak Yefri Bimusu, S.H., M.H. dan Bapak Roedesman Aryanto, S.H., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Salatiga

1. Apakah putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt ini yang diputuskan di Pengadilan Negeri Salatiga ?
2. Apakah benar duduk perkara dari Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt ada tiga orang laki-laki yang sedang bermain judi Dam Batu Domino di sebuah warung kopi yang bertempataan di wilayah daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga dan salah satu dari pemain tersebut merupakan pemilik warung kopi tersebut?
3. Apa putusan hakim dalam memutus perkara tersebut?
4. Mengapa Majelis Hakim dalam memberikan putusan kepada Terdakwa I tidak ada pembeda antara terdakwa II dan terdakwa III, dilihat dari keterangan saksi, keterangan para terdakwa, dan alat bukti yang diajukan di dalam persidangan telah menjelaskan bahwa terdakwa II dan terdakwa III dulunya pernah dipidana?
5. Mengapa penambahan hukuman terhadap residivis tidak diberlakukan?
6. Selain Pertimbangan Hakim yang ada dalam putusan apakah Majelis Hakim ada Pertimbangan Hakim diluar itu?
7. Apakah ada landasan tersendiri dari hakim sehingga memberikan hukuman sama terhadap terdakwa?

lampiran 4. Putusan Pengadilan Negeri Salatiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **PRISAY SIHOMBING ANAK DARI BATAS SIHOMBING;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 11 Juni 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Alamat SIM,Jl. Kartini 9 Kp Bapang, RT.03.RW.09 Ds. Harjosari Kec. Bawen, Kab. Semarang atau alamat lain Jalan Lingkar Selatan Kp Telep Wates RT.05.RW.06, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta atau Pedagang;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **RINDU SITORUS Anak Dari RAMLAN SITORUS;**
2. Tempat Lahir : Pulau Gapuk;
3. Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 16 Juni 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp Bulu, RT.01.RW.06, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III :

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **DABOT SIAHAAN** anak dari **POSMAN SIAHAAN**;
2. Tempat Lahir : Simalungun;
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 4 Januari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perum Praja Mulya Blok 4 Kp Telep, RT.04.RW.09, Kel. Randuacir, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Para Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri perkaranya meskipun kepadanya telah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan masing-masing Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan masing-masing tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-11/SALTI/Eku.2/05/2024, tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I PRISAY SIHOMBING anak dari BATAS SIHOMBING, terdakwa II RINDU SITORUS anak dari RAMLAN SITORUS, terdakwa III DABOT SIAHAAN anak dari POSMAN SIAHAAN, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Warung Makan Lapo Parsaoran yang terletak Jalan Lingkar Selatan Kp Tetep Wates Rt 05 Rw 06 Kel.Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa mendapat ijin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, terdapat informasi dari masyarakat bahwa di Warung Makan Lapo Parsaoran yang terletak Jalan Lingkar Selatan Kp Tetep Wates Rt 05 Rw 06 Kel.Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga dijadikan tempat untuk Judi Jenis Dam Batu Domino.
- Bahwa kemudian Saksi Iwan Bahari, Saksi Satria Pratama Aji Bersama Tim Resmob Polres Salatiga dan Anggota Polsek Argomulyo menuju ke Lokasi Warung Makan Lapo Parsaoran dimaksud untuk memastikan informasi tersebut. Sesampainya di Lokasi, memang ditemukan ada beberapa orang yang berkumpul dan terlihat sedang melakukan perjudian permainan judi jenis Dam Batu Dimino dan langsung melakukan

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap para pemain yaitu: terdakwa I PRISAY SIHOMBING anak dari BATAS SIHOMBING; terdakwa II RINDU SITORUS anak dari RAMLAN SITORUS; terdakwa III DABOT SIAHAAN anak dari POSMAN SIAHAAN, dan kemudian dilakukan interogasi terhadap para terdakwa, dan para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa benar melakukan perjudian Dam Batu Domino, dan dengan taruhan uang.

- Bahwa dari para terdakwa diketemukan dan disita barang bukti berupa:
 1. uang tunai pecahan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 2. 2 (dua) buah kursi Panjang terbuat dari kayu
 3. 1 (satu) buah meja Panjang terbuat dari kayu
 4. 1 (satu) set Dam batu Domino, berwarna hijau putih yang berjumlah 28 (dua puluh delapan dari terdakwa I PRISAY SIHOMBING
 5. Uang Tunai senilai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dari terdakwa II DABOT SIAHAAN
 6. Uang Tunai senilai Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa III RINDU SITORUS
- Bahwa selanjutnya terdakwa I PRISAY SIHOMBING anak dari BATAS SIHOMBING; terdakwa II RINDU SITORUS anak dari RAMLAN SITORUS; terdakwa III DABOT SIAHAAN anak dari POSMAN SIAHAAN beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Salatiga untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa cara bermain perjudian jenis Batu Dam Domino adalah:
 - a. Menggunakan alat berupa kartu Batu Dam Domino, yang disebar atau di acak-acak di meja oleh pemain.
 - b. Setelah batu Dam tersebut disebar dimeja, kemudian para pemain mengambilnya dengan jumlah yang sama.
 - c. Selanjutnya pemain yang mendapatkan batu Dam : : : (6/6) memulai permainannya, hingga berturut turut sampai titik angka yang keluar.
 - d. Apabila pemain tidak bisa menunjukan angka yang ada di Batu Dam yang keluar maka pemain akan dilewati dan dilanjutkan pemain yang bisa menunjukan titik angka yang keluar, sampai batu dam yang dibawa pemain habis.
 - e. Setelah ada salah satu pemain Batu Damnya habis maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya.
 - f. Sehingga setiap pemain yang kalah membayar taruhan yang sudah disepakati senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang.
 - g. Setelah itu permainan kembali di mainkan dengan cara pemenang mengocok batu Dam domino dengan cara mengacak-acak batu.

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung makan "Lapo Parsaoran" yang terletak di Jalan Lingkar Salatiga (JLS) Kp.Tetep Wates Rt.05 Rw.06 Kel.Kumpulrejo Kec.Argomulyo Kota.Salatiga yang dipergunakan untuk tempat berjudi oleh para terdakwa dalam keadaan terbuka dan merupakan warung makan yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, tetapi tempat tersebut tertutup dengan kayu triplek sehingga tidak dapat terlihat dengan jelas aktivitas yang berada di warung tersebut.
- Bahwa alasan para terdakwa melakukan perjudian tersebut karena para terdakwa iseng-iseng saja serta siapa tahu beruntung dan dapat memenangkan judi tersebut dan bukan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis Batu Dam Domino di tempat tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian di tempat Warung Makan Lapo Parsaoran, pemilik warung mengetahui para terdakwa bermain judi, namun tidak mengijinkan warungnya digunakan untuk berjudi karena merasa kurang enak apabila ada calon pembeli.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian tidak pernah terlebih dahulu meminta ijin kepada pemilik warung makan "Lapo Parsaoran" yang terletak di Jalan Lingkar Salatiga (JLS) Kp.Tetep Wates Rt.05 Rw.06 Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo Kota.Salatiga, dan kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan para terdakwa mengetahui jika perjudian dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

----- ATAU -----

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I PRISAY SIHOMBING anak dari BATAS SIHOMBING, terdakwa II RINDU SITORUS anak dari RAMLAN SITORUS, terdakwa III DABOT SIAHAAN anak dari POSMAN SIAHAAN, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di warung makan Lapo Parsaoran yang terletak Jalan Lingkar Selatan Kp Tetep Wates Rt 05 Rw 06 Kel.Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa mendapat ijin telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/PidB/2024/PN Slt

Dicetak oleh

Keperawatan Mahkamah Agung Republik Indonesia Berbasis untuk selalu menyediakan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemadatan. Namun akan hal-hal tersebut masih tetap diperlukan tingkat pemaksimalan akses lokal dengan standar dan keseluruhan informasi yang baru sejalan. Hal yang paling penting baru adalah dari setiap kesetia. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Agendatindak Mahkamah Agung RI melalui Email: keperawatan@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-394 2300 (ext.310)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, terdapat informasi dari masyarakat bahwa di Warung Makan Lapo Parsaoran yang terletak Jalan Lingkar Selatan Kp Tetep Wates Rt 05 Rw 06 Kel.Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga dijadikan tempat untuk Judi Jenis Dam Batu Domino.
- Bahwa kemudian Saksi Iwan Bahari, Saksi Satria Pratama Aji Bersama Tim Resmob Polres Salatiga dan Anggota Polsek Argomulyo menuju ke Lokasi Warung Makan Lapo Parsaoran dimaksud untuk memastikan informasi tersebut. Sesampainya di Lokasi, memang ditemukan ada beberapa orang yang berkumpul dan terlihat sedang melakukan perjudian permainan judi jenis Dam Batu Dimino dan langsung melakukan penangkapan terhadap para pemain yaitu: terdakwa I PRISAY SIHOMBING anak dari BATAS SIHOMBING; terdakwa II RINDU SITORUS anak dari RAMLAN SITORUS; terdakwa III DABOT SIAHAAN anak dari POSMAN SIAHAAN, dan kemudian dilakukan interogasi terhadap para terdakwa, dan para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa benar melakukan perjudian Dam Batu Domino, dan dengan taruh uang.
- Bahwa dari para terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 1. uang tunai pecahan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 2. 2 (dua) buah kursi Panjang terbuat dari kayu
 3. 1 (satu) buah meja Panjang terbuat dari kayu
 4. 1 (satu) set Dam batu Domino, berwarna hijau putih yang berjumlah 28 (dua puluh delapan dari terdakwa I PRISAY SIHOMBING
 5. Uang Tunai senilai Rp. 105 .000,- (seratus lima ribu rupiah) dari terdakwa II DABOT SIAHAAN
 6. Uang Tunai senilai Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa III RINDU SITORUS
- Bahwa selanjutnya terdakwa I PRISAY SIHOMBING anak dari BATAS SIHOMBING; terdakwa II RINDU SITORUS anak dari RAMLAN SITORUS; terdakwa III DABOT SIAHAAN anak dari POSMAN SIAHAAN beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Salatiga untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa cara bermain perjudian jenis Batu Dam Domino adalah:
 - a. Menggunakan alat berupa kartu Batu Dam Domino, yang disebar atau di acak-acak di meja oleh pemain.

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt

Dicetak:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan informasi yang lebih akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dipergunakan kertas permasalahannya karena terkait dengan ukuran dan keterbatasan informasi yang harus disajikan, hal mana akan terus kami pertahankan dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 3241 2343 (ext. 3101)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah batu Dam tersebut disebar dimeja, kemudian para pemain mengambilnya dengan jumlah yang sama.
 - c. Selanjutnya pemain yang mendapatkan batu Dam ::: (6:6) memulai permainannya, hingga berturut turut sampai titik angka yang keluar.
 - d. Apabila pemain tidak bisa menunjukan angka yang ada di Batu Dam yang keluar maka pemain akan dilewati dan dilanjutkan pemain yang bisa menunjukan titik angka yang keluar, sampai batu dam yang dibawa pemain habis.
 - e. Setelah ada salah satu pemain Batu Damnya habis maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya.
 - f. Sehingga setiap pemain yang kalah membayar taruhan yang sudah disepakati senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang.
 - g. Setelah itu permainan kembali di mainkan dengan cara pemenang mengocok batu Dam domino dengan cara mengacak-acak batu.
- Bahwa warung makan "Lapo Parsaoran" yang terletak di Jalan Lingkar Salatiga (JLS) Kp.Tetep Wates Rt.05 Rw.06 Kel.Kumpulrejo Kec.Argomulyo Kota.Salatiga yang dipergunakan untuk tempat berjudi oleh para terdakwa dalam keadaan terbuka dan merupakan warung makan yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, tetapi tempat tersebut tertutup dengan kayu triplek sehingga tidak dapat terlihat dengan jelas aktivitas yang berada di warung tersebut.
 - Bahwa alasan para terdakwa melakukan perjudian tersebut karena para terdakwa iseng-iseng saja serta siapa tahu beruntung dan dapat memenangkan judi tersebut dan bukan sebagai mata pencaharian.
 - Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis Batu Dam Domino di tempat tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali;
 - Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian di tempat Warung Makan Lapo Parsaoran, pemilik warung mengetahui para terdakwa bermain judi, namun tidak mengijinkan warungnya digunakan untuk berjudi karena merasa kurang enak apabila ada calon pembeli.
 - Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian tidak pernah terlebih dahulu meminta ijin kepada pemilik warung makan "Lapo Parsaoran" yang terletak di Jalan Lingkar Salatiga (JLS) Kp.Tetep Wates Rt.05 Rw.06 Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo Kota.Salatiga, dan kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan para terdakwa mengetahui jika perjudian dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia.

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 BIS ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Iwan Bahari, S.h., Bin Alm Mardiono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Salatiga terkait dengan perkara Terdakwa dan semua keterangan Saksi sebagaimana BAP Polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi ikut bersama rekan-rekan Saksi yang mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana perjudian Dam Batu Domino atau gaple;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan team Resmob Polres Salatiga dan anggota Polsek lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di warung makan Lapo Parsaroon yang terletak di Jalan Lingkar Selatan Kp Tetep Wates, RT.05.RW.06, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa perjudian yang dimainkan Para Terdakwa tersebut ditempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang atau umum;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa saat diinterogasi di tempat kejadian perkara merka sudah sejak 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa jenis perjudiannya menggunakan Dam Batu domino atau yang biasa disebut Kyu-kyu atau gaple;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi mendapat perintah dari atas setelah ada informasi bahwa di warung makan Lapo Parsaroon yang terletak di Jalan Lingkar Selatan Kp Tetep Wates RT.05.RW.06, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, sering dijadikan judi jenis Dam Batu Domino, kemudian Saksi bersama dengan team Resmob dan anggota Polsek Argomulyo menuju

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pkt.B/2024/PN Slt

Dicetak:

Peperiksaan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk melaksanakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemenuhan. Nomor dalam hal-hal tersebut masih diunggulkan tetapi permohonan akses ke publik dengan alasan dan tindakan informasi yang benar adalah, sehingga akan terus berlanjut dan akan berlanjut. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang salah, mohon hubungi terdakwa, maka kami sangat menghargai hal-hal yang disampaikan Mahkamah Agung RI melalui: Email: keperiksaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 0242 (ext.214)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi, sesampai di lokasi benar bahwa ditempat tersebut ada tindak pidana jenis Dam Batu Domino;

- Bahwa Para Terdakwa melakukannya dengan cara: Menggunakan alat berupa **kartu Batu Dam Domino**, yang disebar di meja oleh pemain, setelah **Dam Batu Domino** tersebut disebar dimeja, kemudian para pemain mengambilnya dengan jumlah yang sama, Selanjutnya pemain yang mendapatkan **Batu Dam** memulai permainannya, sehingga berturut turut sampai angka yang keluar, Apabila pemain tidak bisa menunjukkan angka yang ada di **Dam Batu Domino** yang keluar maka pemain akan dilewati dan dilanjutkan pemain yang bisa menunjukkan angka yang keluar sampai **Dam Batu Domino** yang dibawa pemain habis dan setelah ada salah satu pemain **Dam Batu Dominonya** habis maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya, sehingga pemain yang kalah membayar taruhan yang sudah di sepakati senilai **Rp.5000,00 (lima ribu rupiah)** kepada pemenang dan Setelah itu permainan kembali dimainkan dengan cara pemenang mengocok **Dam Batu Domino** dengan cara negacak acak batu;
- Bahwa dalam permainan ini tidak ada yang sebagai bandar;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk permainan judi tersebut adalah 1 (satu) **Set Dam Batu Domino 1** (satu) buah meja Panjang terbuat dari kayu dan 2 (dua) buah kursi Panjang terbuat dari kayu;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa dan Saksi yang di interogasi saat penangkapan permainan tersebut adalah secara spontan;
- Bahwa uang yang disita oleh petugas Polres Salatiga jumlah nominalnya **Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut: **Terdakwa I. PRISAY SIHOMBING** senilai **Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)**, **Terdakwa II. RINDU SITORUS**, senilai **Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)** dan **Terdakwa III. DABOT SIAHAAN** senilai **Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)**;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa adalah sebagai berikut: **Terdakwa PRISAY SIHOMBING** mengalami kekalahan senilai **Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)** dan **Terdakwa RINDU SITORUS** mengalami kemenangan senilai **Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)** dan **Terdakwa DABOT SIAHAAN** tidak mengalami kekalahan dan kemenangan uang

10

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN/Sk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dam Batu Domino yang terbuat dari plastic padat berbentuk persegi terdapat bulatan dari kosong hingga bulatan yang berjumlah 6 (enam) dan totalnya jumlahnya ada 28 (dua puluh delapan) biji atau buah;

- Bahwa untuk jumlah pemain minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang atau bisa 3 (tiga) orang;
- Bahwa untuk uang taruhan minimal Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) maksimal sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan dari para pemain;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa di tangkap Polisi barulah juga Saksi tahu tidak ada ajinnya Para Terdakwa bermain judi;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengenal dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan keterangan Saksi benar;

3. Saksi. Oster Sihaloho Bin We Sihaloho, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Salatiga terkait dengan perkara Terdakwa dan semua keterangan Saksi sebagaimana BAP Polisi adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Para Terdakwa ini terkait Para Terdakwa ditangkap Polisi karena bermain perjudian Dam Batu Domino dan saat itu ada 3 (tiga) orang yang bermain pada satu meja dan ada 4 orang lagi yang main dalam satu meja yang berbeda;
- Bahwa Saksi kenal Para Terdakwa maupun temannya yang lain hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Para Terdakwa dan 4 (empat) temannya yang lain ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di warung milik Terdakwa SIHOMBING sendiri yang terletak di Jalan Lingkar Salatiga ikut Kp Tetep Wates, RT.05. RW.06 Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan Saksi sedang berada dilokasi kejadian;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada dilokasi kejadian pada sejak hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dimana Saksi datang kesitu hanyalah nongkrong sembari minum kopi saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Lapo milik Terdakwa SIHOMBING tersebut memang sering bermain judi akan tetapi tidak begitu sering;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa SIHOMBING dan kawan kawan bermain perjudian tersebut yakni Dam Batu Domino yang terbuat dari plastic padat berbentuk persegi berwarna hijau putih yang mana Dam Batu Domino yang terbuat dari plastic padat berbentuk persegi terdapat bulatan dari kosong hingga bulatan yang berjumlah 6 (enam) dan jumlahnya keseluruhannya ada 28 (dua puluh delapan) biji atau buah;
- Bahwa untuk jumlah pemain minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang adau bisa 3 (tiga) orang
- Bahwa untuk uang taruhan dari Para Terdakwa minimal Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) maksimal sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan dari para pemain;
- Bahwa yang Saksi lihat Para Terdakwa bermain judi tanpa ijin;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengenal dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dan bukti surat (termasuk alat bukti elektronik);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Prisay Sihombing Anak Dari Batas Sihombing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kesidang karena bersama Terdakwa II dan Terdakwa III dan teman-teman yang lain atas nama OLOAN SILALAH, DKK, oleh karena brmain judi Dam Batu Domino yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di warung makan Lapo Parsaoran yang terletak Jalan Lingkar Selatan Kp Tetep Wates, RT. 05.RW.06 Kel.Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pkt.B/2024/PN.Sil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lapo atau warung tempat bermain judi domino tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa memberikan keterangan di penyidik sebagaimana BAP penyidik dan semuanya benar;
 - Bahwa Lapo tempat Terdakwa dan teman-teman bermain judi adalah warung tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain, Sdr. Terdakwa RINDU SITORUS juga sebagai pemain dan Terdakwa DABOT SIAHAAN juga pemain;
 - Bahwa Terdakwa dan teman-teman mulai main judi sejak hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB;
 - Bahwa awalnya tidak ada yang mengajak karena saat itu spontan saja, kami duduk bersama kemudian diatas meja ada Dam Batu Domino kemudian kami bermain;
 - Bahwa tidak ada yang pasti menang karena system judi tersebut setelah dikocok dan Dam Batu diambil masing masing, kemudian siapa yang paling duluan habis maka dia yang menang;
 - Bahwa sarana alat yang dipakai untuk bermain judi Dam Batu tersebut adalah 1 (satu) set Dam Batu, 2 (dua) kursi Panjang dan 1 (satu) meja;
 - Bahwa Dam Batu Domino tersebut saya beli secara iuran bersama dengan sdr Terdakwa RINDU SITORUS;
- Bahwa awalnya pertama Batu Dam Domino tersebut dikocok atau diacak acak dimeja kemudian kami secara bergantian mengambil Dam Batu Domino tersebut setelah dibagi rata, kemudian yang mendapat permainan pertama adalah yang punya Dam Batu Domino berjumlah 6/6, selanjutnya kami bergantian berurutan memainkan Dam Batu Domino tersebut apabila tidak punya angka yang sama yang sudah dikeluarkan oleh para pemain, maka pemainnya dilewatkan dan diteruskan kepada pemain lainnya, hingga Dam Batu Domino tersebut habis kemudian dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain dinyatakan menang teman yang kalah membayar;
- Bahwa uang yang Terdakwa pakai sebagai modal mulai bermain adalah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada tambahan

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) jadi total modal Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa saat bermain Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak mengizinkan teman-teman Terdakwa main judi di Lapo Terdakwa tetapi karena Terdakwa tidak enak, dimana yang main adalah pelanggan warung atau Lapo, namun pada akhirnya Terdakwa juga ikutan bermain judi;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) set batu Dam tersebut berjumlah 28 (dua puluh delapan) Batu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulang lagi bermain judi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Terdakwa II. Rindu Sitorus Anak Dari Ramlan Sitorus, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kesidang karena bersama Terdakwa I dan Terdakwa III dan teman-teman yang lain atas nama OLOAN SILALAH, DKK, ditangkap Polisi karena bermain judi Dam Batu Domino pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di warung makan Lapo Parsaoran yang terletak Jalan Lingkar Selatan Kp Tetep Wates, RT.05. RW. 06 Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa Warung atau Lapo tempat bermain judi tersebut adalah milik Terdakwa PRISAY SIHOMBING;
- Bahwa Terdakwa sendiri berperan sebagai pemain dan Terdakwa PRISAY SIHOMBING juga sebagai pemain dan Terdakwa DABOT SIAHAAN juga pemain;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman mulai bermain judi sejak hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB;

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tidak ada yang mengajak untuk bermain judi dan itu spontan saja, kami duduk bersama kemudian diatas meja ada Dam Batu Domino kemudian kami bermain;
- Bahwa sifat dalam bermain judi Dam Batu Domino adalah untung-untungan karena system judi tersebut setelah dikocok, dan Dam Batu Domino diambil masing masing, kemudian siapa yang paling duluan habis maka dia yang menang;
- Bahwa sarana atau alat yang dipakai untuk bermain judi Dam Batu tersebut adalah 1 (satu) set Dam Batu, 2 (dua) kursi Panjang dan 1 (satu) meja;
- Bahwa Dam Batu Domino tersebut dibeli secara luran bersama dengan Terdakwa PRISAY SIHOMBING;
- Bahwa permainannya adalah sama dengan kartu domino yang membedakan kalau permainan Domino menggunakan kartu, kalau domino Dam Batu Domino menggunakan batu berbentuk kotak, Cara menentukan pemenangnya adalah siapa paling cepat yang menghabiskan dam batu tersebut ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu mencocokkan gambar yang terdapat pada kartu Misal lawan membuang angka 4 artinya pemain bawahnya juga harus membuang/menyambung angka 4 apabila tidak punya angka 4 dinyatakan Melawati permainan dan Kembali kepada yang memasang angka 4 tersebut, dan siapa yang paling cepat menghabiskan dam batu domino tersebut adalah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bawa uang sebagai modal sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat bermain setelah dinyatakan sebagai pemenang barulah masing-masing pemain yang kalah setor uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang menjadi taruhan yang harus dibayarkan atau diserahkan kepada pemenangnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung Sihombing untuk makan sambil melihat diwarung apakah ada yang melakukan permainan dan ketika Terdakwa makan ternyata sudah ada yang bermain judi, kemudian setelah selesai makan Terdakwa ikut main;

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 saya menang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) namun pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 saya mengalami kekalahan sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa dahulu Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi bermain judi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Terdakwa III. Dabot Siahaan Anak Dari Posman Siahaan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kesidang karena bersama Terdakwa I dan Terdakwa II dan teman-teman yang lain atas nama Oloan Siahaan, dkk ditangkap Polisi terkait dengan perkara perjudian jenis Dam Batu Domino pada Rabu tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di warung makan Lapo Parsaoran yang terletak Jalan Lingkar Selatan Kp Tetep Wates, RT.05.RW.06, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa sudah benar sebagaimana dalam berita acara penyidikan dari Polisi;
- Bahwa warung tempat Terdakwa dan teman-teman bermain judi dam batu domino tersebut milik Terdakwa Prisay Sihombing;
- Bahwa permainan judi dam batu domino mulai dimainkan secara spontan diawali saat Terdakwa dan teman-teman duduk bersama kemudian diatas meja ada Dam Batu Domino kemudian mulai bermain;
- Bahwa sebelum permainan dimulai bahwa Terdakwa dan teman-teman bertiga tidak ada kesepakatan berupa taruhan setiap putaran, karena dari dulu permainan judi dam batu domino di warung milik Terdakwa PRISAY SIHOMBING tersebut dan untuk uang taruhan adalah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) mulai disepakati saat permainan sudah mulai jalan;
- Bahwa system judi tersebut setelah dikocok, dan Dam Batu Domino diambil masing masing, kemudian siapa yang paling duluan habis maka dia yang menang;

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pd.B/2024/PN St

Diklaimer

Republik Indonesia bertujuan untuk selalu memunculkan informasi paling terdapat akurat sebagai keadilan Mahkamah Agung untuk publikasi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Namun dalam hal ini terdapat masih ditunggu sebagai pemenuhan hak-hak dengan adanya dan keadilan informasi yang benar, adil, dan akurat sebagai keadilan dan keadilan.

Dalam hal ini terdapat informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang terdapat pada, maka harap segera hubungi Reputasi Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepastian@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 361 3345 (ext.310)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang dipakai untuk bermain judi Dam Batu tersebut adalah 1 (satu) set Dam Batu, 2 (dua) kursi Panjang dan 1 (satu) meja dan Dam Batu Domino tersebut Terdakwa beli dengan uang iuran bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa permainannya adalah sama dengan kartu domino yang membedakan kalau permainan domino menggunakan kartu, kalau domino dam batu menggunakan batu berbentuk kotak, Cara menentukan pemenangnya adalah siapa paling cepat yang menghabiskan dam batu tersebut ditetapkan sebagai pemenangnya yaitu mencocokkan gambar yang terdapat pada kartu Misal lawan membuang angka 4 artinya pemain bawahnya juga harus membuang/menyambung angka 4 apabila tidak punya angka 4 dinyatakan Melawati permainan dan Kembali kepada yang memasang angka 4 tersebut, dan siapa yang paling cepat menghabiskan dam batu domino tersebut adalah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa bawa sebagai modal sebesar Rp.105.000 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang barulah uang sejumlah Rp.Rp.5.000 (lima ribu rupiah) yang menjadi taruhan dibayarkan atau diserahkan kepada pemenangnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung Terdakwa Sihombing untuk makan saja sambil melihat diwarung apakah ada yang melakukan permainan, Ketika Terdakwa makan sudah ada kelompok orang 4 (empat) yang bermain judi, kemudian setelah selesai makan Terdakwa ikut melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa belum mengalami kemenangan dan atau belum mengalami kekalahan atau stihlah dalam bermain judi dam batu domino adalah bak-buk;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi bermain judi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), surat maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. 2 (dua) buah kursi Panjang terbuat dari kayu;
3. 1 (satu) buah meja Panjang terbuat dari kayu;
4. 1 (satu) set Dam batu Domino, berwarna hijau putih yang berjumlah 28 (dua puluh delapan);

Barang Bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa PRISAY SIHOMBING;

5. Uang Tunai senilai Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Barang Bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa DABOT SIAHAAN;

6. Uang Tunai senilai Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Barang Bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa RINDU SITORUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap bersama Saksi Oloan Silalahi dan kawan-kawannya pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di warung makan Lapo Parsaoran yang terletak Jalan Lingkar Selatan Kp Tetep Wates, RT.05.RW. 06, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
2. Bahwa benar Saksi Iwan Bahari, S.H., dan rekan-rekannya Polisi dari Polres Salatiga dan dari Polsek Argomulyo yang menangkap Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut oleh karena mereka main judi dam batu domino tanpa ijin;
3. Bahwa benar Saksi Oloan Silalahi, DKK, juga merupakan Terdakwa lain yang dilakukan Penuntutan secara terpisah yang perkara juga sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Salatiga oleh Majelis Hakim yang sama;
4. Bahwa benar pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti sebagaimana disebutkan dalam daftar barang bukti diatas;
5. Bahwa benar Para Terdakwa dan teman-temannya ditangkap Polisi oleh Polisi dari Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Warung Makan Lapo Parsaoran yang terletak Jalan Lingkar Selatan Kp Tetep Wates, RT.05.RW.06 Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga dijadikan tempat untuk Judi Jenis Dam Batu Domino, lalu kemudian Saksi Iwan Bahari, Bersama rekannya bernama Satria Pratama Aji dan bersama Tim Resmob Polres Salatiga dan Anggota Polsek Argomulyo menuju ke Lokasi Warung Makan Lapo Parsaoran dimaksud untuk memastikan informasi tersebut. Sesampainya di Lokasi, memang ditemukan ada beberapa orang yang berkumpul dan terlihat sedang melakukan perjudian permainan judi jenis Dam Batu Dimino dan langsung melakukan penangkapan terhadap para pemain yaitu: Para Terdakwa yang bermain dalam 1 (satu) meja sebagai 1 (saru) kelompok, sedangkan ada lagi meja yang lain pemainnya adalah teman Para Terdakw yakni Oloan Silalahi, dkk, dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan teman Para Terdakwa dan mereka mengakui bahwa benar mereka melakukan perjudian Dam Batu Domino, dan dengan taruhan uang;

6. Bahwa benar cara Para Terdakwa bermain perjudian jenis Batu Dam Domino adalah menggunakan alat berupa kartu Batu Dam Domino, yang disebar atau di acak-acak di meja oleh pemain dan setelah batu Dam tersebut disebar dimeja, kemudian para pemain mengambilnya dengan jumlah yang sama, selanjutnya pemain yang mendapatkan batu Dam ::: (6:6) memulai permainannya, hingga berturut turut sampai titik angka yang keluar dan apabila pemain tidak bisa menunjukan angka yang ada di Batu Dam yang keluar maka pemain akan dilewati dan dilanjutkan pemain yang bisa menunjukan titik angka yang keluar, sampai batu dam yang dibawa pemain habis dan setelah ada salah satu pemain Batu Damnya habis maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya, sehigga setiap pemain yang kalah membayar taruhan yang sudah disepakati senilai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang dan setelah itu permainan kembali di mainkan dengan cara pemenang mengocok batu Dam domino dengan cara mengacak-acak batu;
7. Bahwa benar warung makan "Lapo Parsaoran" yang terletak di Jalan Lingkar Salatiga (JLS) Kp. Tetep Wates RT.05. RW.06, Kel. Kumpulrejo Kec.Argomulyo, Kota.Salatiga yang dipergunakan untuk tempat berjudi oleh Para Terdakwa dalam keadaan terbuka dan merupakan warung makan yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum atau dapat dilihat oleh umum tetapi tempat tersebut tertutup dengan kayu triplek sehingga

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/PH/ B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat terlihat dengan jelas aktivitas yang berada di warung tersebut jika dilihat sepintas;

8. Bahwa benar alasan Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut karena Para Terdakwa iseng-iseng saja serta siapa tahu beruntung dan dapat memenangkan judi tersebut dan bukan sebagai mata pencaharian dan Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Batu Dam Domino di tempat tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali;
9. Bahwa benar dalam menyelenggarakan perjudian di tempat Warung Makan Lapo Parsaoran, pemilik warung yang Terdakwa I mengetahui Para Terdakwa bermain judi dan kemudian Terdakwa I juga ikut bermain namun dan mengizinkan warungnya digunakan untuk berjudi karena merasa kurang enak apabila ada calon pembeli tidak dilayani dengan baik;
10. Bahwa benar judi yang dimainkan Para Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan saja, tidak pasti dalam menebak angka batu dan domino yang akan keluar dan untuk menentukan siapa pemenangnya;
11. Bahwa benar sebelum perkara ini, dahulu Terdakwa II. Dabot Siahaan pernah dipidana karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana dibuktikan dengan surat Salinan putusan Pengadilan Negeri Salatiga No.128/Pid.B/2019/PN Sit dan terhadap Terdakwa III. Rindu Sitorus juga pernah dipidana karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana dibuktikan dengan surat Salinan putusan Pengadilan Negeri Salatiga No.88/Pid.B/2013/PN SAL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni Kesatu diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Atau Kedua diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni apakah akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu atau kedua;

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendirian lebih condong untuk memilih dan membuktikan dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak atau tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur "barangsiapa" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa dapat dijumpai dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barangsiapa" atau "HJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur "barangsiapa" tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Para Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim (vide. Pasal 183 dan 184 KUHP) tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN/SI

Disclaimer

Republik Indonesia berkecuali untuk tidak bertanggung jawab atas informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan secara elektronik, termasuk dan tidak terbatas pada informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan secara elektronik. Hal yang akan terjadi jika pengguna tidak membaca dan memahami informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI melalui sistem ini adalah kesalahan pengguna yang bersangkutan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Administrasi Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keperluan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 294 2045 (ext.216)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktnya perbuatan tidak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang sebagai Terdakwa dan masing-masing mengaku bernama: **Prisay Sihombing Anak Dari Batas Sihombing (Terdakwa I), Rindu Sitorus Anak Dari Ramlan Sitorus (Terdakwa II), dan Dabot Siahaan Anak Dari Posman Siahaan (Terdakwa III)** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta yuridis tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain dan atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau error in pesona dan mengenai apakah Para Terdakwa terbukti bersalah dan mempertanggungjawabkan pidananya barulah akan dibuktikan ketika mempertimbangkan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan elemen unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur "dengan tidak berhak" adalah suatu perbuatan yang dilakukan, tidak dilandasi oleh pemilikan suatu hak baik untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwajib dan melanggar ketentuan Norma yang berlaku di masyarakat. Ketentuan-ketentuan norma

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sit

Ditakarir:
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta uraian singkat, memuat informasi paling dini dan akurat sebagai berikut: Mahkamah Agung, untuk pelaksanaan, koordinasi dan administrasi pelaksanaan fungsi peradilan. Tahun dalam hal ini terdapat masih ditandatangani kepala pengadilan sebelum dengan adanya dan berdasarkan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan meningkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang berkaitan atau informasi yang selanjutnya ada, mohon kirimkan, maka kami siap melayani. Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id Fax: 021-2643349 (ext. 316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak hanya sebatas pada hukum positif saja akan tetapi juga pelanggaran terhadap norma-norma lain yang ada di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, unsur dengan sengaja oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga kesengajaan disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni kesengajaan mengadakan atau memberi kesempatan berjudi atau menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkannya recara runtut, dengan terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian dengan sengaja, baru kemudian pengertian mengadakan atau memberi kesempatan berjudi atau tanpa hak atau tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara selanjutnya dari kedua pengertian tersebut Majelis Hakim akan menggabungkannya menjadi satu sehingga diperoleh suatu pengertian yang utuh mengenai "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" setelah itu Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk opzet/ kesengajaan yakni :

1. Opzet als oogmerk = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku ;

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Opzet bij zekerheidsbewustzijn = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya ;
3. Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 222, menjelaskan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang didasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Kemudian dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan "Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau turut campur dalam perusahaan main judi" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan membuka perjudian atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi dan dijadikan sebagai mata pencaharian atau menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sedangkan yang dimaksud perjudian atau main judi adalah segala bentuk permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan dan nasib belaka, dan sifat dari permainan tersebut hanyalah untung-untungan saja dan tidak ada kepastian akan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa jika bentuk-bentuk opzet / kesengajaan seperti tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau turut campur dalam perusahaan main judi, maka pengertian opzet / kesengajaan yang dimaksud haruslah diartikan secara luas, artinya tindakan Terdakwa dalam hal ini haruslah terbukti dengan maksud, dengan pengetahuan dan dengan kesadaran untuk melakukan perbuatan membuka segala bentuk permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan dan nasib belaka, dan sifat dari permainan tersebut hanyalah untung-untungan saja dan tidak ada kepastian akan memperoleh keuntungan, perjudian tersebut dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN/Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Judi atau menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi antara lain Saksi Iwan Bahari yang saling berhubungan dengan Saksi lainnya yang namanya disebutkan diatas dibawah sumpah/janji serta keterangan Para Terdakwa sendiri maupun barang bukti ternyata benar adanya fakta yuridis bahwa Para Terdakw ditangkap bersama Saksi Oloan Silalahi dan kawan-kawannya pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di warung makan Lapo Parsaoran yang terletak Jalan Lingkar Selatan Kp Tetep Wates, RT.05.RW.06, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga dan benar Saksi Iwan Bahari. S.H., dan rekan-rekannya Polisi dari Polres Salatiga dan dari Polsek Argomulyo yang menangkap Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut oleh karena mereka main judi dam batu domino tanpa ijin maupun benar Saksi Oloan Silalahi, DKK, juga merupakan Terdakwa lain yang dilakukan Penuntutan secara terpisah yang perkara juga sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Salatiga oleh Majelis Hakim yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa ternyata diperoleh fakta hukum bahwa permainan judi jenis dam batu domino yang diadakan Para Terdakwa bersama-sama temannya tersebut ternyata tidak memiliki ijin Dimana Polisi dari Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Makan Lapo Parsaoran yang terletak Jalan Lingkar Selatan Kp Tetep Wates RT.05.RW.06 Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga dijadikan tempat untuk Judi Jenis Dam Batu Domino, lalu kemudian Saksi Iwan Bahari, Bersama rekannya maupun bersama Tim Resmob Polres Salatiga dan Anggota Polsek Argomulyo menuju ke Lokasi Warung Makan Lapo Parsaoran dimaksud untuk memastikan informasi tersebut. Sesampainya di Lokasi, memang ditemukan ada beberapa orang yang berkumpul dan terlihat sedang melakukan perjudian permainan judi jenis Dam Batu Dimino dan langsung melakukan penangkapan terhadap para pemain yaitu: Para Terdakwa yang bermain dalam 1 (satu) meja sebagai 1 (saru) kelompok, sedangkan ada lagi meja yang lain pemainnya adalah teman Para Terdakwa yakni Oloan Silalahi, dkk, dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan teman Para Terdakwa dan mereka

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Republik Indonesia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sehingga bentuk komunikasi Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan, pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini tidak berarti masih mengabaikan upaya pemenuhan hak-hak terdakwa dan keberagaman informasi yang lain. Hal yang berkaitan dengan putusan dan media komunikasi. Dalam hal Anda membutuhkan informasi tambahan yang belum tertera atau ada informasi yang salahnya ada, mohon balasan terbalik, maka harap segera hubungi Kopersivitas Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepariteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-2345 (ext. 2116)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa benar mereka melakukan perjudian Dam Batu Domino, dan dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum peran dari Para Terdakwa dan teman-temannya saat bermain judi dadu dam batu domino adalah menggunakan alat berupa kartu Batu Dam Domino, yang disebar atau di acak-acak di meja oleh pemain dan setelah batu Dam tersebut disebar dimeja, kemudian para pemain mengambilnya dengan jumlah yang sama, selanjutnya pemain yang mendapatkan batu Dam \vdots (6:6) memulai permainannya, hingga berturut turut sampai titik angka yang keluar dan apabila pemain tidak bisa menunjukan angka yang ada di Batu Dam yang keluar maka pemain akan dilewati dan dilanjutkan pemain yang bisa menunjukan titik angka yang keluar, sampai batu dam yang dibawa pemain habis dan setelah ada salah satu pemain Batu Damnya habis maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya, sehingga setiap pemain yang kalah membayar taruhan yang sudah disepakati senilai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang dan setelah itu permainan kembali di mainkan dengan cara pemenang mengocok batu Dam domino dengan cara mengacak-acak batu;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum warung makan "Lapo Parsaoran" yang terletak di Jalan Lingkar Salatiga (JLS) Kp. Tetep Wates RT.05. RW.06, Kel. Kumpulrejo Kec.Argomulyo, Kota.Salatiga yang dipergunakan untuk tempat berjudi oleh Para Terdakwa dalam keadaan terbuka dan merupakan warung makan yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum atau dapat dilihat oleh umum tetapi tempat tersebut tertutup dengan kayu triplek sehingga tidak dapat terlihat dengan jelas aktivitas yang berada di warung tersebut jika dilihat sepintas dan alasan Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut karena Para Terdakwa iseng-iseng saja serta siapa tahu beruntung dan dapat memenangkan judi tersebut dan bukan sebagai mata pencaharian dan Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Batu Dam Domino di tempat tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti pula fakta hukum bahwasanya permainan judi dam batu domino yang dilakukan Para Terdakwa bisa berlangsung oleh karena Terdakwa I yang berperan menyediakan fasilitas untuk bermain judi atau dalam menyelenggarakan perjudian di tempat Warung Makan Lapo Parsaoran, pemilik warungnya adalah Terdakwa I dan juga ia mengetahui Para Terdakwa bermain judi dan kemudian Terdakwa I juga ikut bermain namun dan mengijinkan warungnya digunakan untuk berjudi karena merasa kurang enak apabila ada calon pembeli tidak dilayani dengan baik;

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum permainan judi yang dimainkan Para Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan saja, tidak pasti dalam menebak angka dadu yang akan keluar untuk menentukan siapa pemenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta hukum yang telah diuraikan diatas jelas diketahui bahwa dalam tindak pidana perjudian jenis dam batu domino yang dilakukan Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut ternyata tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib dan jelas-jelas perbuatan tersebut telah melanggar norma agama dan norma sosial yang berkembang di masyarakat dan dimana semua agama tidak ada satupun yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa mengadakan permainan judi dam batu domino, sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dipandang dengan tidak berhak atau tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, maka dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur ke-2 (dua) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Para Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni "barangsiapa" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah **Terdakwa I. Prisay Sihombing Anak Dari Batas Sihombing, Terdakwa II. Rindu Sitorus Anak Dari Ramlan Sitorus, dan Terdakwa III. Dabot Siahaan Anak Dari Posman Siahaan**, oleh karena itu menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Para Terdakwa sendiri maupun alat bukti lainnya, cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendangan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sjt

Dicetak oleh

Republik Indonesia. Hal ini disediakan untuk informasi publik dan akses sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih keterbatasan terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang lebih spesifik. Hal yang dilindungi dari publikasi oleh undang-undang. Dalam hal Anda menemukan informasi pribadi yang termasuk pada salah satu informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Aparatur Sipil Negara Mahkamah Agung RI melalui: Email: aparat@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 2940 (ext.310)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mendapat izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya suatu tata cara” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan diatas bahwasannya Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau tanpa mendapat izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya suatu tata cara*”, Maka menurut hemat Majelis terhadap permohonan Para Terdakwa baik secara pribadi agar dapat dijatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang mana Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya melakukan permainan judi dam batu domino bersama-sama teman-temannya dan Para Terdakwa baru mulai melakukan permainan tersebut sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur-unsur diatas dan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut karena tanpa ijin lalu ditangkap Polisi lalu Para Terdakwa menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya itu kelak dikemudian hari, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana nantinya disebutkan dalam amar putusan ini telah dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, mengangap sesuatu yang dilakukan adalah suatu

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sfr

Disclaimer

Republik Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menyampaikan informasi penting ini dan akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam hal ini kami masih menggunakan format permohonan sebagai bentuk dokumen dan beberapa informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan disampaikan kami persilahkan dan terima kasih.
Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang termasuk pada sila 21 atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terjawab, maka hubungi dengan hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keperawatan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-324 5245 (ext. 215)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Para Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Para Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I. Prisay Sihombing Anak Dari Batas Sihombing dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Terdakwa II. Rindu Sitorus Anak Dari Ramlan Sitorus di pidana dengan penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa III. Dabot Siahaan Anak Dari Posman Siahaan dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, maka kini tiba pada penentuan pidana (*sentencing* atau *strafmeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) set Dam batu Domino, berwarna hijau putih yang berjumlah 28 (dua puluh delapan);

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sjt

Dicetak:

Pengumuman Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk menyampaikan informasi yang diri dan atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bagi pemerintah. Namun dalam hal-hal tertentu masih diragukan agar permasalahan tidak berke arah sebaliknya maka diperlukan informasi yang kami sampaikan, hal mana tidak harus kami pertahankan dari publikasi dan media massa. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang kami sampaikan ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keperawatan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 361 2345 (ext. 2110)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kursi Panjang terbuat dari kayu;
3. 1 (satu) buah meja Panjang terbuat dari kayu;

ternyata terbukti dipersidangan semua barang bukti diatas adalah alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi atau dilakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan atau tindak pidana, maka menurut pandangan Majelis Hakim sudah selayaknya seluruh barang bukti diatas **dimusnahkan**,

dan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. Uang Tunai sejumlah Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
3. Uang Tunai sejumlah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

terbukti dipersidangan adalah barang bukti uang yang dipergunakan untuk bermain judi dam batu domino atau gaple dan sebagian uang tersebut adalah hasil kejahatan dan tidak dapat dibuktikan terbalik apabila uang tersebut adalah milik Terdakwa atau milik Saksi-Saksi lainnya yang juga merupakan Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah masing-masing atas nama: Oloan Silalahi Anak Dari (Alm) M. Silalahi, DKK dan uang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut pandangan Majelis Hakim sudah selayaknya seluruh barang bukti diatas **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa (vide. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa);

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental generasi muda dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Terdakwa II. Rindu Sitorus Anak Dari Ramlan Sitorus dan Terdakwa. III Dabot Siahaan Anak Dari Posman Siahaan pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi bermain judi;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sit

Dicetak:

Kepenerangan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang berkeadilan. Tercetak dalam hal-hal tertentu untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawaban hukum dengan standar dan ketentuan informasi yang benar, adil, dan akurat. Hal-hal yang tidak tertera pada dokumen ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Untuk hal-hal yang memerlukan informasi yang tertera pada dokumen ini atau informasi yang berkaitan, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui: Email: keperangan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 304 3340 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I, belum pernah dijatuhi pidana penjara sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Prisay Sihombing Anak Dari Batas Sihombing, Terdakwa II. Rindu Sitorus Anak Dari Ramlan Sitorus dan Terdakwa III. Dabot Siahaan Anak Dari Posman Siahaan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau tanpa mendapat izin dengan sengaja turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya suatu tata cara"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) set Dam batu Domino, berwarna hijau putih yang berjumlah 28 (dua puluh delapan);
 2. 2 (dua) buah kursi Panjang terbuat dari kayu;
 3. 1 (satu) buah meja Panjang terbuat dari kayu;

Dimusnahkan

 4. Uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 5. Uang Tunai sejumlah Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang Tunai sejumlah Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh **kami**: Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H.,M.H., dan Rodesman Aryanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : Siti Khotijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh : Dr. Faisal Arif , S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H., M.H.
M.Hum

Muhammad Shobirin, S.H.,

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

Siti Khotijah, S.H.

DAFTAR RIWAYAH HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Hana Dian Malasari
NIM : 2102056016
Tempat/tanggal lahir : Demak, 23 Desember 2002
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Kembangarum RT.09/02, Mranggen,
Demak
Nomor HP : 085757846379
Email : hanadian345@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2021-Sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Tahun 2018-2021 SMA Futuhiyyah Mranggen
3. Tahun 2015-2018 SMP N 1 Mranggen
4. Tahun 2009-2015 SD N Kembangarum 02

C. Pengalaman Magang

1. Pengadilan Negeri Batang
2. Pengadilan Agama Batang
3. Kejaksaan Negeri Batang
4. Kantor Advokat & Konsultasi Hukum
Faqihudin,S.H.I., M.H & Rekan